



PENERAPAN TINDAKAN DIVERSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP TERSANGKA ANAK DI POLRES SUKOHARJO (STUDI KASUS AN. RICKY HERNAWAN)

Pendi Wibison
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang
Email: pendi_wibison@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan kejahatan yang terjadi di Indonesia ternyata tidak hanya warga yang berusia dewasa saja, akan tetapi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum saat ini semakin banyak seiring dengan perkembangan jaman saat ini. Hal ini terbukti masih adanya tiap tahunnya pelaku tindak pidana yang masih usia muda, maka diperlukannya penanganan khusus oleh para penegak hukum demi menjaga hak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan proses penyidikan dalam upaya diversifikasi tindak pidana dengan tersangka anak an. Ricky Hernawan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan diversifikasi dalam proses penyidikan tersangka anak an. Ricky Hernawan, serta mengetahui kondisi sistem metode guna mendukung penerapan diversifikasi dalam proses penyidikan terhadap tersangka anak an. Ricky Hernawan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo. Pengambilan Data yang digunakan peneliti dengan cara Observasi, wawancara serta studi dokumen Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manajemen, Penegakan Hukum serta *Juvenile Delinquency*. Dari hasil penelitian bahwa proses penyidikan dalam rangka penerapan diversifikasi lebih efektif dan efisien apabila menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam penerapannya. Untuk faktor yang mempengaruhi adalah dari substansi hukumnya, penegak hukum, serta faktor sarpras yang ada. Dalam segi metode yang digunakan dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian lebih memerhatikan kondisi psikologi anak agar anak tidak menjadi trauma setelah menjalani proses hukum. Saran yang diberikan adalah perlunya menerapkan fungsi manajemen dalam proses penyidikan terhadap tersangka anak dan meminimalisir kemungkinan faktor yang bisa menghambat penyidikan serta dalam memeriksa maupun dalam proses penyidikan terhadap anak lebih mengoptimalkan Bag psi atau KPAI untuk bisa mengetahui kondisi psikologi anak, hal itu sebagai upaya menjada kondisi psikologi anak dalam menjalani proses hukum.

Kata Kunci : Penerapan Diversi, Proses Penyidikan tersangka anak

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan yang terjadi di Indonesia ternyata tidak hanya warga yang berusia dewasa saja, akan tetapi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum saat ini semakin banyak. Saat ini data yang tercatat di Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2016 sudah 733 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. (KPAI, 17 Juli 2016, URL). Menurut Davit Setyawan (2015:1, URL) dari kasus narkoba yang melibatkan anak dari tahun ke tahun peningkatannya cukup signifikan yakni sebesar 400%. Dan kemungkinan kasus akan terus bertambah setiap tahunnya.

Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi pihak Pemerintah Republik Indonesia khususnya bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu dilakukan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. (Mayasari, 2015: 1).

Tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan bagi anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, akan tetapi lebih difokuskan pada pertanggung jawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, mengurangi efek negatif yang timbul bagi pelaku dan tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

Dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga diatur bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak, mengutamakan pada tujuan untuk mensejahterakan anak, dikutip *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), terjemahannya sebagai berikut :

“Sistem peradilan pidana bagi anak / remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukum maupun pelanggaran hukumnya”.

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP.

Dalam penyidikan oleh Polri terdapat berbagai upaya yang dilakukan diantaranya pemanggilan, pemeriksaan terhadap tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan (Hartono, 2010, seperti kutipan Angka (2013:6). Salah satu bagian terpenting dalam penyidikan yaitu pemeriksaan terhadap tersangka. Hal ini menjadi sesuatu yang penting karena di dalamnya terdapat upaya untuk mencari keterangan tentang suatu tindak pidana dengan cara menanyakan langsung terhadap seseorang yang diduga pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik adalah penyidik anak. Sedangkan pasal 26 menentukan bahwa :

1. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Syarat untuk ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; atau
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
4. Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. (Abintoro, 2016 :118)

Dapat dilihat juga dalam pasal 27 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yang mempunyai isi sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
2. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosiasal, dan tenaga ahli lainnya.
3. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak, Korban dan Anak Saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. (Abintoro,2016 : 119)

Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana bagi anak tentu saja polisi disini sebagai aparat penegak hukum yang langsung berhubungan dengan tersangka. Oleh karena itu polri disini sangat berperan dalam proses penyidikan terhadap tersangka anak ini. Penyidik harus bisa menjaga agar anak tetap terjaga keadaan psikologisnya saat proses penyidikan berlangsung, serta harus menjaga citra polri, dimana polri dituntut untuk menjadi penegak hukum. Yang dalam perannya harus penyidik harus memberikan rasa adil baik bagi korban maupun tersangka.

Kepolisian sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum, menyisakan banyak tempat dalam ingatan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk kepentingan penyidikan polisi melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, perampasan barang dan tindakan lain sesuai dengan KUHAP. Proses penyelidikan kasus kejahatan dapat diumpamakan sebagai serangkaian pintu masuk di mana tindakan evaluasi dan penilaian tertentu harus dibuat sebelum memasuki pintu tersebut (Maidin Gultom,2009:75 seperti kutipan Abintoro (2012;167).

Dalam hal penanganan masalah anak, polisi sering melakukan kekerasan dan penganiayaan saat menangkap dan memeriksa dalam proses penyusunan BAP, juga ketika anak-anak ini berada dalam tahanan polisi meskipun tidak seintensif saat pemeriksaan yang oleh anak-anak sering disebut dengan *diverbal* untuk mengidentifikasi kekerasan fisik yang mereka terima. Perlakuan polisi yang menangkap dan mengintrogasi

(memeriksa perkara) untuk pembuatan BAP sangat lekat dengan benak anak-anak. Kenangan ini lebih diingat sebagai kenangan buruk yang menyakitkan tanpa adanya sisi positifnya bagi kepentingan anak (Mamik, Ni Made, 2003;77 seperti kutipan Abintoro,2012;168).

Tahanan polisi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan anak Pasal 1 angka 21 dan Pasal 33 ayat (4) di sebut dan dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Pasal 33 ayat (5) dalam hal tidak dapat LPAS, penahan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bekerjasama dengan kepolisian setempat.

Dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara pada Penjelasan Umum menyebutkan bahwa : Setiap pejabat Kepolisian Negara republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Dengan adanya diskresi yang dilakukan oleh penyidik maka penyidik dapat melakukan tindakan yang menurut penilaiannya serta pertimbangannya. Pertimbangan yang diberikan, bilamana layak , untuk menangani pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan peradilan formal (diversi) . Dalam pasal 1 ayat (7) UU No. 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak, diversi ialah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Proses peradilan akan dialihkan kepada bantuan pelayanan masyarakat yang bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan informal dalam sistem beberapa hukum. Praktik pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami proses stigmatasi. Dengan demikian, pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun tingkat pengadilan (Dwija,2012, seperti kutipan Mayasari (2015:3).

Dasar yang dapat digunakan dalam melakukan penerapan diversi ialah berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan dapat pula dipedomani resolusi PBB No. 40/33 tahun 1985 yang telah diratifikasi dalam Keppres No. 36 Tahun 1990, dikenal dengan istilah *beijing rules*.

Dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa: untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Salah satu kewenangan diskresi ini adalah melalui tindakan diversi dan tentunya tindakan diversi yang dilakukan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 13 huruf a Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menyatakan bahwa: Penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak wajib melibatkan balai pemasyarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat.

Demikian pula dalam Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985, tentang Peraturan-peraturan minimum Standard PBB mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*) yang telah diratifikasi dalam Keppres No. 36 Tahun 1990, dalam butir 11 ada disebutkan bahwa: (a) jika layak, pertimbangan diberikan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan peradilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten, (b) polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak diberikan kuasa untuk memutuskan perkara demikian menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal,

sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan ini.

Dalam skripsi ini, peneliti akan lebih memfokuskan kepada penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Polres Sukoharjo. Melihat dari penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap Ricky Hernawan yang dimana banyak dari penyidik Polri yang menangani tidak memperhatikan hak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Serta dari keluarga korban maupun tersangka tidak memahami proses yang dilakukan oleh penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Sat. Reserse Kriminal Polres Sukoharjo.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka tentunya tersangka yang merupakan kategori anak harus dilakukan pemeriksaan yang berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka dewasa yaitu dengan melakukan tindakan khusus. Hal inilah yang kemudian menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Tindakan Diversifikasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Tersangka Anak di Polres Sukoharjo (Studi Kasus An. Ricky Hernawan)”**.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah diidentifikasi menjadi :

1. Tindak pidana dengan tersangka anak menjadi perhatian karena di wilayah Sukoharjo tergolong tinggi.
2. Terjadi peningkatan jumlah tindak pidana dengan tersangka anak di wilayah Polres Sukoharjo
3. Tersangka anak menjadi perhatian karena dalam penyidikan anak terdapat suatu kepentingan yang harus dilindungi.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskanlah sebuah permasalahan untuk kemudian dilakukan penelitian sehingga menghasilkan permasalahan untuk kemudian dilakukan penelitian sehingga menghasilkan jawaban yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Permasalahan yang dimaksud adalah **“Bagaimana penerapan tindakan diversifikasi dalam proses penyidikan tersangka anak pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ?”**

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah membuat persoalan-persoalan yang digunakan sebagai pertanyaan dalam penelitian. Adapun persoalan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan dalam upaya diversifikasi yang dilakukan terhadap tersangka anak atas nama Ricky Hernawan pada Satuan Reserse kriminal Polres Sukoharjo ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses penyidikan dalam upaya diversifikasi terhadap kasus tersangka anak atas nama Ricky Hernawan pada Satuan Reserse kriminal Polres Sukoharjo ?
3. Bagaimana peran penyidik guna mendukung penerapan tindakan diversifikasi dalam proses penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak atas nama Ricky Hernawan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk Pada perumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mendeskripsikan proses penyidikan dalam upaya diversifikasi yang dilakukan terhadap tersangka anak atas nama Ricky Hernawan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo.

2. Mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan tindakan diversifikasi dalam proses penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak atas nama Ricky Hernawan di Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo.
3. Mengetahui peran penyidik guna mendukung penerapan tindakan diversifikasi dalam proses penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak atas nama Ricky Hernawan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian yang telah dilakukan, diharapkan mempunyai manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait pada penelitian tersebut pada khususnya. Serta adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas pada umumnya. Pada penelitian ini, peneliti mengharapkan bisa memberikan manfaat berupa :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu kepolisian yang berkaitan dengan penerapan tindakan diversifikasi terhadap proses pelaksanaan pemeriksaan dengan tersangka anak. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan tindakan diversifikasi dalam proses penyidikan dengan tersangka anak,

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Polri

Memberikan rujukan kepada Polres Sukoharjo dalam hal memberikan kebijakan dalam hal penerapan tindakan diversifikasi terhadap tersangka anak serta membantu penyidik satuan reserse dalam hal penyelesaian tindak pidana dengan tersangka anak dengan memberikan tambahan pemikiran serta pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian ini.

2. Untuk Masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang peran dan langkah yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo dalam penanganan tindak pidana dengan tersangka anak dengan menerapkan tindakan diversifikasi.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian adalah kepustakaan terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan. Disampaikannya kepustakaan ini bertujuan untuk melengkapi hal-hal yang belum menjadi kajian pada penelitian terdahulu sehingga dapat memperluas cakupan kajian mengenai objek penelitian tertentu. Adapun kepustakaan penelitian sebagai bahan referensi pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Febby Pahlevi Rizal (PTIK) / 2013 dan Mayasari (UIN) /2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Febby Pahlevi Rizal (2013) yang mengambil judul “Efektifitas Penerapan Tindakan Diversifikasi Dalam Penanganan Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Dengan Tersangka Anak Pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang (Studi Kasus AN. Anugrah Syafza Putra)” permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut menyangkut tentang penerapan tindakan diversifikasi proses penyidikan penanganan tersangka anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika, alasan perlunya menggunakan tindakan diversifikasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika yang masih termasuk kategori anak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan tindakan diversifikasi tersebut pada proses penyidikan di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang. Berikut simpulan yang di tulis oleh Febby Pahlevi Rizal (2013) mengenai penelitian yang telah dilakukan:

1. Proses penyidikan yang dapat terselenggara baik ialah dengan menerapkan fungsi manajemen. Dalam melakukan suatu tindakan di tiap-tiap proses penyidikan, penyidik harus dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari *planning, organizing, actuating and controlling*. Hal ini dikandung maksud agar dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan tanpa adanya hambatan dan kesulitan. Dengan demikian proses penyidikan dapat terselesaikan dengan cepat serta sampai kepada sasaran dan tujuan. Oleh karena itu, peneliti Reza (2013) berpendapat bahwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tersangka anak An. Anugrah Syafza Putra di Polresta Padang, demi kepentingan yang terbaik bagi anak diperlukan suatu proses penyidikan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen.
2. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukannya bukanlah karena keinginannya sendiri, namun dikarenakan ketiadaan orang tuanya dirumah yang bekerja diluar kota untuk mengelola kebun sawitnya dan pengaruh dari lingkungan pergaulannya. Agar mendapatkan perhatian dan diterima oleh orang sekitarnya, Agra pun akhirnya terjebak dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan menggunakan teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dapat disimpulkan bahwa Agra terjebak dalam pergaulan yang salah dan diakibatkan kurangnya peran aktif orang tua untuk memberikan perhatian, pengawasan dan kasih sayang terhadap anaknya. Agra juga dalam kegiatan sehari-harinya disekolah tidak pernah membuat masalah disekolahnya. Demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, dengan berdasarkan dari teori *differential association* dan Pasal 18 UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum serta butir II ayat (b) Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985 tentang standar sistem peradilan anak internasional yang telah diratifikasi dalam Keppres No. 36 Tahun 1990, perlu dilakukan tindakan diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh ANUGRAH SYAFZA PUTRA dikarenakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan diversifikasi terhadap penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tersangka anak di Polresta Padang ini adalah bahwa faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana prasarana yang terdapat di Polresta Padang dapat dikatakan merupakan faktor yang menjadi kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tersangka anak di Polresta Padang. Sedangkan untuk faktor masyarakat dan faktor budaya tidak menjadi kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tersangka anak di Polresta Padang.

Dari simpulan tersebut di peroleh saran :

1. Dengan berdasarkan pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri, Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985 tentang Standar Sistem Peradilan Anak Internasional yang telah diratifikasi dalam Keppres No. 36 Tahun 1990, maka terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum terkhusus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tersangka anak yang memiliki kesamaan karakteristik faktor-faktor penyebab melakukan kejahatan seperti tersangka Anugrah Syafza Putra, maka perlu diterapkan tindakan diversifikasi terhadap perkara tersebut. Hal ini dikarenakan tersangka Pgl. Agra melakukan tindak pidana tersebut diakibatkan kurangnya pengawasan dan kasih sayangnya dari orang tuanya serta pertama kali diajak oleh temannya untuk mengkonsumsi narkotika. Tindakan diversifikasi ini juga bertujuan agar anak tersebut dapat melanjutkan aktivitas kegiatannya tanpa adanya label anak yang pernah terlibat pidana dan dapat melanjutkan masa depannya. Teknis penerapan tindakan diversifikasi yang dapat dilakukan dapat dengan cara memutus perkara yang dihadapinya dan meminta kepada pihak Bapas Kota Padang agar selalu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anak tersebut dan memastikan anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
2. Perlunya dilakukan revisi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa “sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”. Apabila untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tersangka anak, maka pendekatan tersebut tidak dapat digunakan. Dikarenakan untuk pendekatan keadilan restoratif syarat utamanya ialah adanya pelaku dan korban, sedangkan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tersangka anak pelaku bertindak sekaligus sebagai korban. Maka dalam UU tersebut perlunya penekanan bahwa untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tindakan yang tepat ialah tindakan diversifikasi, bukanlah pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dikandung maksud demi kepentingan akademik atau pengetahuan tentang keadilan restoratif dan diversifikasi serta agar tidak terjadi kesalahan dalam tindakan yang diterapkan oleh penyidik.
3. Dalam melakukan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu dipisahkan ruang tahanan antara tahanan anak dan tahanan dewasa. Hal ini perlu dilakukan dikarenakan sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak agar tidak terpengaruh dan merasa terkucilkan oleh perlakuan yang diberikan oleh tahanan yang lebih tua. Dalam pengadaan ruang tahanan ini perlu adanya peran aktif dari Kasat Narkoba Polresta Padang dan kepedulian dari Kapolresta Padang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Selain itu, dari sisi sarana dan prasarana lainnya, perlu adanya pembedaan baju tahanan antara orang dewasa dengan anak-anak. Hal ini bertujuan agar tahanan tersebut dapat dibedakan dengan melalui simbol baju tahanan, sehingga tidak salah dalam memperlakukan tahanan anak.
4. Agar dalam melakukan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan secara profesional, diperlukan penempatan personil di Sat. Reserse Narkoba Polresta Padang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh anggota tersebut. Hal ini dikarenakan di salah satu temuan penelitian yang peneliti temukan di Sat. Reserse Narkoba Polresta Padang terdapat personil yang memiliki sertifikasi dikjur Intel. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan prinsip manajemen oleh Henry Fayol, yang menyatakan bahwa “the right man on the right place” .

5. Agar dalam melakukan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan secara terampil, profesional dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak, maka perlu diberikan kesempatan kepada seluruh anggota Sat. Reserse Narkoba Polresta Padang untuk melaksanakan pendidikan, baik itu pendidikan kejuruan maupun pendidikan strata-1 yang berkaitan dengan fungsi Sat. Reserse Narkoba.
6. Agar dalam melakukan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan secara profesional dan mengikuti perkembangan undang-undang yang ada, maka perlu diberikan sosialisasi kepada personil Polresta Padang terutama penyidik Sat. Reserse Narkoba Polresta Padang tentang UU No. 11 Tahun 2012, SKB Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan undang-undang lainnya. Sosialisasi yang dilakukan dapat dengan cara menggunakan teknologi yang ada yaitu teleconference, Seminar dengan mengundang pakar-pakar bidang hukum, dll.
7. Perlu disosialisasikan kembali kepada masyarakat Kota Padang tentang pentingnya peran ninik mamak dalam keberlangsungan hidup anak sebagai generasi penerus bangsa. Sosialisasi dapat diberikan melalui media massa (koran, iklan, televisi, dll), reklame, spanduk yang menjelaskan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan kontrol, bimbingan dan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena Kota Padang merupakan Kota yang mayoritas penduduknya beragama islam, maka sosialisasi dapat dilakukan melalui Khotbah Jumat di tiap-tiap mesjid, maupun juga di tiap-tiap tempat ibadah masing-masing agama. Dengan begitu, pihak Sat. Reserse Narkoba Polresta Padang perlu melakukan upaya komprehensif dengan para tokoh agama.

Kemudian penelitian Mayasari (2015) berjudul “Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)”. Dalam penelitian ini menitik beratkan pada implemtasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Sleman dan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi. Berikut simpulan dari Mayasari:

1. Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan dari stigmasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), diversi terhadap pelaku tindak pidana anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Adapun prosen diversi dalam penerapannya adalah dengan mendatangkan korban, keluarga korbanm pelaku, keluarga pelaku, serta ketua lingkungan (RT,RW), Guru BK, BAPAS, dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA). Untuk membicarakan apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang diundang Penuntut Umum Anak, Penuntut Umum Anak memohon Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri, setelah adanya penetapan pihak Penuntut Umum Anak mengajukan surat perihal penghentian penuntutan (P-13) kepada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, yang selanjutnya dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta mengajukan hal serupa kepada Kejaksaan Agung RI dan pihak Kejaksaan Agung yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).
2. Perlindungan terhadap hak-hak pelaku pidana anak dalam proses diversi berdasarkan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Anak. Adanya Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) adalah dalam rangka kegiatan perlindungan, rehabilitas, advokasi, dan reunifikasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan, serta adanya peran serta BAPAS dari

awal proses diversifikasi sampai pelaksanaan kesepakatan diversifikasi merupakan bentuk perlindungan terhadap pelaku.

Dari simpulan tersebut diperoleh saran:

1. Untuk menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yang melibatkan antara anak dengan anak, hendaknya aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntut Umum Anak semakin meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan memberikan pemahaman tentang diversifikasi, apa maksud diversifikasi dan tujuan dilaksanakannya diversifikasi.
2. Bagi aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntut Umum Anak, hendaknya meningkatkan perannya dalam memperhatikan nasib dan kepentingan pelaku anak. Sehingga tidak hanya memperhatikan hak-hak sebagai korban saja untuk dilindungi, tetapi juga hak-hak sebagai pelaku dapat benar-benar dilindungi.
3. Orang tua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.

Dari Berbagai simpulan dan saran dari dua skripsi di atas maka dapat diambil kesimpulan mengenai persamaan, perbedaan serta kebaruan yang di tulis oleh peneliti, dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti benar-benar suatu masalah yang baru yang patut untuk diteliti lebih lanjut.

1. Persamaan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Febby Pahlevi Rizal (2013) dan Mayasari (2015) serta peneliti mempunyai persamaan dalam kasus yang sama-sama mengedepankan tentang proses penyidikan maupun proses peradilan dengan tersangka anak serta sama dalam hal mencari solusi yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan hak perlindungan hukumnya melalui penerapan diversifikasi.

2. Perbedaan

Penelitian yang dilakukan oleh Febby Pahlevi (2013) lebih menekankan tentang proses penyidikan tentang kasus penyalahgunaan Narkotika oleh anak, serta Mayasari (2015) lebih menekankan tentang perlindungan hukum yang harus diberikan kepada tersangka anak dalam proses peradilan, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti lebih membahas lebih umum bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka anak di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

3. Kebaruan

Peneliti dalam penelitiannya akan menyajikan proses penyidikan dengan tersangka anak dengan menggunakan tindakan diversifikasi yang dalam penerapannya peneliti berupaya mengoptimalkan peran dari penyidik yang melibatkan KPAI serta Bagian Psikologi Polri untuk mengoptimalkan penanganan terhadap pelaku dengan tersangka anak.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Suatu penelitian membutuhkan konsep atau landasan teori untuk membantu menganalisis permasalahan yang diangkat. Kepustakaan konseptual dimanfaatkan sebagai

arah dan kerangka berpikir sehingga tujuan penelitian dapat dilaksanakan dengan dasar keilmuan yang dapat diuji kebenarannya.

Menurut Koentjaraningrat (1991: 21) bahwa kerangka teoritis membantu si peneliti dalam penentuan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kerangka teori atau kerangka konseptual merupakan kerangka acuan yang dijadikan dasar dan pedoman yang membantu menentukan tujuan dan arah penelitian.

Berhubungan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka untuk membantu menganalisis data yang telah terkumpul, konsep dan landasan teori yang digunakan adalah :

2.2.1 Konsep

Untuk mempermudah pemahaman terhadap maksud dari kata maupun rangkaian kata dalam penelitian ini, maka disajikanlah beberapa konsep.

2.2.1.1 Konsep diversifikasi

Kata diversifikasi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna “penghindaran atau pengalihan”. Pemakaian kata *diversion* pertama kali dikemukakan dalam laporan pelaksanaan pengadilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak Australia di Amerika Serikat pada tahun 1990. Menurut Bynum dan Thompson dalam bukunya *Juvenile Delinquency: A Sociological Approach* menyampaikan pengertian dari diversifikasi yaitu sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana (dalam DS. Dewi, 2011: 51).

Menurut McCharty dan McCharty Jr, konsep diversifikasi sebenarnya sama tua dengan sistem peradilan pidana sekarang. Walaupun kehidupan masyarakat harus berdasarkan hukum, tetap harus ada fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi sekarang ini. Aparat penegak hukum mempunyai diskresi untuk tidak harus selalu menangkap dan memenjarakan orang yang melakukan tindak pidana (dalam DS. Dewi, 2011: 51-52).

McCharty dan McCharty Jr juga menjelaskan tentang tujuan program diversifikasi terhadap pelaku ialah (dalam DS. Dewi, 2011: 52):

- a. Melakukan evaluasi dan intervensi segera setelah pelaku teridentifikasi;
- b. Menyediakan program selain yang ditawarkan sistem peradilan;
- c. Meminimalisasi gangguan sosial, emosional dan ekonomi yang dihadapi tertuduh pelaku tindak pidana;
- d. Menghindari stigma dan kebebasan pribadi bagi pelaku;
- e. Menyediakan lingkungan yang tidak koersif terhadap sisa masa pelayanan program diversifikasi bagi pelaku.

Polisi sebagai aparat penegak hukum, memiliki kewenangan didalam suatu penyidikan perkara tindak pidana terhadap tersangka anak. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak, polisi dituntut untuk menggunakan kewenangan diskresi daripada harus melanjutkan proses hukumnya. Dalam hal ini dikenal istilah diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian ialah wewenang bertindak yang diberikan kepada polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu, yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas

antara hukum dan moral (wafflox, 20 Februari 2013 jam 14.30, www.wafflox.blogspot.com)

Seperti yang diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Salah satu kewenangan diskresi ini adalah melalui tindakan diversifikasi dan tentunya tindakan diversifikasi yang dilakukan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku.

Dasar hukum bagi aparat kepolisian melalui tindakan pengalihan (diversi) sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam butir 6 dan butir II Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985 (*The Beijing Rules*) yang telah diratifikasi dalam Keppres No. 36 Tahun 1990, menyatakan bahwa bagi aparat polisi yang menangani perkara tindak pidana anak juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengalihan (diversi). Ketentuannya dapat dilihat pada:

1. Butir 6, disebutkan bahwa:

- a. Mengingat kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak maupun keragaman langkah yang tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan anak, untuk membuat keputusan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan bagi anak dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk dalam penyidikan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan selanjutnya.
- b. Upaya-upaya dilakukan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban yang cukup pada seluruh tahap dan tingkat dalam pelaksanaan kebebasan untuk membuat keputusan.
- c. Mereka yang melaksanakan kebebasan untuk membuat keputusan, berkualifikasi atau terlatih secara khusus untuk melaksanakannya secara bijaksana dan sesuai dengan fungsi-fungsi serta tugas-tugas mereka.

2. Butir II, ditegaskan bahwa :

- a. Pertimbangan diberikan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan peradilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten.
- b. Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak diberikan kuasa untuk memutuskan perkara demikian menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan-peraturan ini.
- c. Pengalihan apapun yang melibatkan perujukan kepada pelayanan-pelayanan masyarakat atau pelayanan lain, memerlukan persetujuan anak tersebut atau orang tua walinya. Dengan syarat keputusan merujuk pada perkara dan tergantung pada kajian pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan.
- d. Agar lebih mempermudah pelulusan kebebasan membuat keputusan pada perkara-perkara anak, upaya-upaya yang diambil untuk mengadakan persiapan bagi program-program masyarakat, seperti pengawasan dan bimbingan sementara, pemulihan dan pemberian ganti kerugian kepada korban-korban.

Dari ketentuan-ketentuan yang dijelaskan diatas, maka aparat kepolisian diberikan kewenangan khusus yaitu diskresi untuk melakukan pengalihan (diversi) untuk menjauhkan anak-anak pelaku tindak pidana dari proses peradilan formal, penahanan ataupun pemenjaraan. Cara diversi ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan anak pelaku tindak pidana di bawah pengawasan badan-badan sosial tertentu guna membantu anak tersebut memecahkan masalah yang dihadapinya.

Secara khusus, tidak terdapat peraturan-peraturan di Indonesia yang menyiratkan tentang tindakan pengalihan (diversi) dalam menangani tindak pidana dengan tersangka anak. Namun demikian, apabila merujuk pada Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Pasal 16 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tersangka anak tidak seharusnya dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal. Hal ini dikarenakan Polri memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi terhadap penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penahanan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, tindakan diskresi yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka anak yaitu berupa tindakan pengalihan (diversi) di luar dari sistem peradilan pidana formal.

2.2.1.2 Konsep Penyidikan

Menurut Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, khususnya pasal 15 bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Pengiriman SPDP
- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Gelar perkara
- f. Penyelesaian berkas perkara
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti
- i. Penghentian penyidikan

Sedangkan menurut Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, khususnya pasal 24 bahwa penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pengolahan TKP
- b. Pengamatan (observasi)
- c. Wawancara (interview)
- d. Pembuntutan (surveillance)
- e. Pelacakan (tracking)
- f. Penyamaran (undercover)
- g. Penelitian dan analisis dokumen

Sedangkan untuk kewajiban dan wewenang dari penyidik diatur dalam pasal 7 ayai 1 KUHAP, yang terdiri dari :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Konsep ini untuk menganalisa permasalahan terhadap manajemen penyidikan untu kasus tindak pidana dengan tersangka anak di Polres Sukoharjo.

2.2.1.3 Konsep Anak

Secara Umum dikatakan anak alah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

2.2.2 Teori

Untuk menganalisa hasil temuan pada penelitian ini, digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.2.2.1 Teori Penegakan Hukum

Upaya pembangunan tatanan penegakan hukum yang baik memerlukan kesadaran dan upaya bersama, tidak sekedar parsial yang hanya menjadikan polisi, jaksa dan hakim sebagai aktor utama dalam penegakan hukum, namun juga memerlukan upaya politik, sosial dan managerial karena sesungguhnya penegakan hukum tidak berarti hanya melaksanakan ketentuan bunyi undang-undang seperti apa adanya.

Hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan ketertiban dan kedamaian pergaulan hidup bersama. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, yang menyebabkan *law enforcement* begitu populer (Soerjono Soekanto, 2004: 7).

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isinya (Soerjono Soekanto, 2004: 8).

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari:

1. Faktor hukumnya sendiri. Di dalam penelitian yang dilakukan, faktor hukum yang dimaksud hanya terbatas pada Undang-Undang, Perkap, SOP, petunjuk-petunjuk tertulis serta kebijakan internal lainnya dalam institusi Polri.
2. Faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah anggota Polri pada Sat Reserse Polres Sukoharjo.
3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. sarana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah saranayang mendukung pemeriksaan oleh Sat Reserse Polres Sukoharjo.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Sukoharjo.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Ishaq,2008:245)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan hanya berarti menjalankan isi ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah (*yuridis formil*), tetapi dalam pengertian lebih luas merupakan pelaksanaan hukum secara serasi dan selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kedamaian hidup bersama.

2.2.2.2 Teori *Juvenile Delinquency*

Juvenile delinquency ialah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.(Kartono,2014:6)

Sedangkan Menurut Kartono (2014:6), anak-anak muda yang delikuen atau jahat itu disebut pula sebagai yang ada di tengah masyarakat. Dengan demikian, maka anak merupakan sosok yang masih mencari jati diri dimana setiap perilaku yang dilakukannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya.

2.2.2.3 Teori Manajemen

Menurut George Terry, POAC merupakan konsep manajemen dan fungsi-fungsi manajemen:

- a. *Planning* (perencanaan);
- b. *Organizing* (menyusun);
- c. *Actuating* (menggerakkan);

d. *Controlling* (pengawasan dan pengendalian).

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam penanganan tindak pidana terhadap tersangka anak harus memperhatikan strategi dan teknis tertentu. Dimulai dari adanya perencanaan sampai dengan pengawasan dimana Kasat Narkoba harus merencanakan proses penanganan agar anak tidak mengalami gangguan baik secara fisik maupun psikologis dalam tahapan proses penyidikan. Seperti dalam penangkapan harus memperhatikan hak-hak anak dan sebagainya dengan tujuan utama adalah kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*).


Menurut Henry Fayol, terdapat prinsip-prinsip manajemen yaitu dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan suatu manajemen, yang terdiri dari:

- a. Pembagian kerja:
- b. Wewenang dan tanggung jawab:
- c. Disiplin:
- d. Kesatuan perintah:
- e. Kesatuan pengarahan:
- f. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri:
- g. Penggajian pegawai:
- h. Pemusatan:
- i. Hirarkhi:
- j. Ketertiban:
- k. Keadilan dan kejujuran:
- l. Stabilitas kondisi karyawan:
- m. Prakarsa:
- n. Semangat kesatuan dan semangat korps:

2.3 Kerangka Berpikir

Banyak anak yang masih usia sekolah yang harus berhadapan dengan hukum di Kota Sukoharjo menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Polres Sukoharjo terhadap tersangka anak. Penelitian yang dilakukan tidak hanya terbatas pada bentuk dan proses penyidikan semata tetapi juga terhadap faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan tindakan diversifikasi terhadap tersangka anak oleh Satuan Reserse Polres Sukoharjo. Penelitian terhadap faktor-faktor yang menghambat penerapan tindakan diversifikasi ini dilakukan agar dapat membantu menentukan langkah atau strategi yang seharusnya diambil untuk mengatasi setiap hambatan tersebut dan pemberian pemberian hak perlindungan khusus dapat berjalan secara optimal tidak menyimpang dari konsep diversifikasi maupun penegakan hukum itu sendiri. Untuk menerangkan secara singkat atau memberikan gambaran secara umum tentang hal yang diteliti, maka disajikanlah suatu garis besar terkait hal tersebut dalam suatu kerangka berfikir yang dimaksud sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Tindak pidana bisa dilakukan oleh siapa saja tidak terkecuali anak di bawah umur pun bisa melakukan hal tersebut. Berdasarkan laporan Satuan Reserse Polres Sukoharjo tahun 2016, jumlah anak yang terlibat tindak pidana cukup meresahkan. Setiap tahunnya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak di wilayah Sukoharjo memiliki jumlah yang fluktuatif serta sulit untuk diperkirakan.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sebuah tindak kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus menempuh jalur hukum. Dan sudah dijelaskan Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan berpegang kepada tugas pokok tersebut polisi di tuntut tidak hanya semata-mata hanya menegakkan hukum saja akan tetapi juga dituntut untuk memberikan perlindungan. Dengan adanya kasus hukum yang melibatkan anak polisi juga harus mempertimbangkan beberapa aspek yang apabila hukum begitu saja diterapkan kepada anak dapat mengganggu psikisnya maupun posisi dia di dalam masyarakat.

Dengan dasar hukum yang menyatakan bahwa penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur harus menerapkan tindakan diversifikasi. Penerapan diversifikasi diharapkan dapat menjadi solusi terbaik dalam penerapan hukum bagi anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Dimana dengan dasar hukum serta penerapan yang benar diharapkan sebagaimana yang diharapkan sebelumnya, hukum dapat mewujudkan kesejahteraan kepada anak, terjaga psikologinya setelah berhadapan dengan hukum, memberikan pemenuhan hak anak serta adanya suatu perlakuan tanpa diskriminasi terhadap anak. Hal tersebut dapat dilihat apabila anggota kepolisian dapat menerapkan melalui proses penyidikan yang diterapkan, serta alasan untuk diberikan diversifikasi kepada tersangka serta faktor yang bisa menghambat proses penyidikan yang melibatkan tersangka anak. Dengan mengetahui hal tersebut diatas akan dapat dilihat bahwa sejauh mana implementasi yang dilakukan anggota kepolisian dalam menerapkan diversifikasi terhadap tersangka anak. Sehingga dapat terpenuhinya sistem hukum yang terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Agar penelitian ini menjadi terarah dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan maka perlu di tentukan suatu pendekatan dan Jenis penelitian yang digunakan. Adapun pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang implementasi penerapan diversifikasi pada proses penyidikan tindak pidana yang melibatkan tersangka anak oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo baik dalam proses penyidikan dalam upaya diversifikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta kondisi sistem metode guna mendukung penerepan tindakan diversifikasi dalam proses penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak.

Dalam penelitian ini, digambarkan secara utuh tentang objek yang menjadi penelitian. Artinya bahwa penelitian ini tidak terfokus pada sebagian dari objek yang diteliti melainkan memandangnya sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moloeng, 2005:4). Dengan demikian, maka dalam penelitian kualitatif terdapat interaksi langsung baik secara lisan maupun secara tertulis.

Sementara tokoh lain, Jane Richie mendefinisikan tentang penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan prespektifnya di dalam dunia, dari segi konsep perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. (Moloeng,2014 : 6).

Dari beberapa definisi-definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian mesalnya perilaku, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa , pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (disadur dari Moloeng, 2014 :6).

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus mampu mencapai tujuan serta esensi sesungguhnya dari sebuah penelitian kualitatif sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus dimana penelitian yang dilakukan memberikan informasi sesuai kenyataan serta kejadian yang sebenarnya terkait dengan penerapan diversifikasi yang dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo pada proses penyidikan terhadap tersangka anak sehingga informasi yang akan disampaikan akan lebih nyata.

Studi kasus bercorak holistik, artinya berdiri sendiri saling berhubungan, sehingga merupakan satu kesatuan (Ashofa, 2010:21). Telah dibahas sebelumnya bahwa penelitian yang peneliti sajikan ini adalah penelitian yang dibahas secara menyeluruh dan bukan merupakan pandangan atau bahasan secara parsial, dikarenakan penelitian ini memandang objek secara utuh sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Metode Studi kasus mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan pembacanya, karena disajikan dengan bahasa biasa dan bukannya bahasa teknis angka-angka (Ashofa, 2010 : 22). Pembaca akan lebih mudah untuk memahami maksud dari apa yang disampaikan melalui kalimat-kalimat yang sederhana dan padat makna.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada masalah pada penerapan tindakan diversifikasi dalam proses penyidikan terhadap anak. Peneliti ingin membahas tentang penerapan tindakan diversifikasi dalam proses penyidikan terhadap tersangka anak serta peneliti ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan tindakan diversifikasi pada proses penyidikan terhadap tersangka anak dengan menggunakan konsep serta teori yang terdapat pada bab 2. Teori tersebut sebagai sarana dalam menganalisa tentang penerapan tindakan diversifikasi dalam proses penyidikan dengan tersangka anak pada sat Reserse Polres Sukoharjo.

3.3 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat menentukan terhadap proses maupun hasil data yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Sukoharjo dikarenakan melihat dari tiga tahun terakhir di Kota Sukoharjo setiap tahunnya terdapat anak yang berhadapan dengan hukum. Dan hal ini sejalan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu tentang penerapan tindakan diversifikasi pada proses penyidikan terhadap tersangka anak yang ada pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo.

Untuk pengambilan data atau penelitian secara umum peneliti berpusat pada Polres Sukoharjo khususnya pada Unit I Satreskrim Polres sukoharjo di karenakan unit

tersebut yang bertugas untuk memeriksa tersangka anak atas nama Ricky Hernawan. Serta wawancara dengan tersangka akan dilakukan di rumah dari Ricky Hernawan. Hal ini dilakukan untuk mengambil data secara langsung kepada responden agar tidak terjadi penafsiran data sehingga data yang digunakan tidak *valid*.

3.4 Sumber Data / Informasi

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah sumber data/informasi primer dan sekunder. Kedua sumber data tersebut digunakan dengan tujuan agar dapat meminimalisir terjadinya bias ingatan dari informan maupun kesalahan-kesalahan cetak dari dokumen yang dapat mempengaruhi hasil analisisnya. Menurut Sugiyono (2005 : 62), sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Kedua sumber tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sumber primer diperoleh melalui:
 1. Wawancara dengan sejumlah narasumber yang berasal dari Polres Sukoharjo yaitu Kapolres, Kasat Reskrim, Kanit PPA, Penyidik/penyidik pembantu, serta tersangka anak.
 2. Observasi terhadap karakteristik wilayah hukum Polres Sukoharjo perilaku penyidik/penyidik pembantu, proses penyidikan.
- b. Sumber sekunder diperoleh melalui studi dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian Intel Dasar, Laporan Bulanan, Data Kasus Kriminalitas, Data Personil Berdasarkan Jumlah, Penempatan, Kepangkatan, Dikjur, Laporan Harian, Laporan Bulanan, Rencana Kerja, Peraturan Perundang-Undangan dan literatur lainnya.
- c. Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi primer dan sumber sekunder. Penulis menggunakan jurnal ilmiah dengan judul “Pola Harmonisasi Budaya Dalam Sistem Komunikasi Hukum Sebagai Usaha Penegakan Hukum”

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Observasi/pengamatan.

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan (Juknis Skripsi 2016 : 24). Observasi digunakan untuk mengamati tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu hal sehingga dapat diperoleh data secara langsung untuk menambah keabsahan data.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian memungkinkan didapatkannya berbagai jenis data yang tidak didapatkan saat melakukan wawancara. Hal ini sangat berguna bagi penelitian yang dilakukan dapat bersifat terbuka. Selain itu dengan adanya observasi, data yang diperoleh dapat menjadi lebih objektif daripada hanya mengandalkan data dari wawancara saja. Adanya observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang berasal dari pengamatan secara langsung tentang penerapan diversifikasi pada proses penyidikan dengan tersangka anak. Selain itu juga berguna untuk mengamati secara langsung bagaimana penanganan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo dan fasilitas apa saja yang dimiliki Sat Reskrim terkait penanganan anak.

3.5.2 Wawancara.

Muhammad dan Djaali (2005 : 32), memberikan pengertian wawancara sebagai cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Namun demikian dalam wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini, selain melalui wawancara langsung (tatap muka) dengan menggunakan alat perekam, juga akan dilakukan wawancara tidak langsung melalui telepon ketika dibutuhkan informasi tambahan dengan kondisi peneliti telah tidak lagi berada di lokasi penelitian. Hal ini berangkat dari kendala batas waktu penelitian yang telah ditentukan sehingga tidak memungkinkan penulis untuk menuju lokasi penelitian lagi ketika informasi masih dirasakan kurang pada saat penulisan skripsi. (Sugiyono,2010)

3.5.3 Studi Dokumen.

Dalam Juknis Skripsi Taruna Akpol (2016:25) dijelaskan bahwa :

Studi dokumen sering disebut juga teknik dokumentasi yang berarti teknik pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip. Dengan dokumen yang diperoleh maka peneliti dapat melakukan analisis apakah sesuai dengan data lainnya atau menyimpang. Bila menyimpang maka peneliti harus mengadakan wawancara dan observasi untuk mengetahui data penyimpangan tersebut sampai mendapatkan jawaban sebab terjadi penyimpangan tersebut.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana anak, laporan hasil penelitian, surat keputusan kepolisian, dan berkas perkara kepolisian maupun instansi lain yang semuanya berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumen berguna karena dapat memberikan referensi yang lebih luas mengenai pokok penelitian.

Dokumen yang dikumpulkan dapat membantu dalam melakukan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi dan membantu dalam membuat interpretasi data. Selain itu dokumen juga dapat membantu dalam menyusun teori dan melakukan validasi data (Afifuddin dan Saebani, 2012 :141). Dalam penelitian, Studi dokumen dilakukan terhadap literatur yang berkaitan dengan anak, perundang-undangan, dan data tindak pidana anak yang berasal dari unit PPA.

3.6 Validitas Data

Menurut Azwar (1986,URL) dalam validitas berasal dari kata validity yang artinya sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini meliputi triangulasi sumber, metode dan teori. Triangulasi sumber, yaitu dengan mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber yang berbeda. Triangulasi metode, yaitu mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan teknik atau pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi teori untuk menginterpretasikan data sejenis.(Hanjar Metodologi Penelitian Akpol,2016:86)

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sesuai yang disarankan oleh data (Moeleong, 2007:2008).

Menurut Miles dan Huberman (Farouk dan Djaali, 2005 : 97) ada tiga unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif yaitu reduksi data, sajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selain tiga unsur yang telah

disebutkan, terdapat pula triangulasi data yang berfungsi untuk melakukan pengecekan kembali terhadap keabsahan data.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan. Proses ini terus berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian (Farouk dan Djaali, 2005:97).

Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, telah diperoleh berbagai jenis temuan data. Temuan data tersebut harus direduksi agar data yang ada sesuai dengan pokok permasalahan. Setelah dilakukan reduksi data, diperoleh gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah penelitian. Dalam penelitian yang dilaksanakan, penemuan data hanya difokuskan pada penerapan diversifikasi yang dilakukan penyidik pada proses penyidikan di Satreskrim Polres Sukoharjo.

3.7.2 Sajian Data

Sajian Data adalah susunan informasi yang membuat dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya (Farouk dan Djaali, 2005 : 97)

Dalam penelitian ini, sajian data yang ditampilkan yaitu dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan ditambah dengan tabel pelaku tindak pidana anak yang didapat dari Unit PPA.. Tujuan adanya sajian data dalam penelitian yaitu agar memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam penelitian serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut (Afifudin dan Saebani, 2012 :184).

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebetulnya sudah dilakukan sejak awal pengambilan data. Hal ini terlihat ketika dalam penelitian sudah dapat dipahami makna dari hal-hal yang ditemui dengan membuat keteraturan, pola-pola, pernyataan dari berbagai konfigurasi yang mungkin, arah hubungan kausal, dan proporsi (Farouk dan Djaali, 2005 : 98).

Setelah itu penarikan kesimpulan juga dilakukan saat proses pengumpulan data telah berakhir. Data tersebut kemudian dibuat kesimpulan untuk memudahkan pengingatan mengenai temuan. Dalam penarikan kesimpulan, data dapat dicari kembali untuk menyempurnakan data yang telah ada (Afifudin dan Saebani, 2012: 156)

Dalam penelitian, penarikan kesimpulan dilakukan saat pembahasan dimana dari seluruh data yang ada ditarik kesimpulan dilakukan saat pembahasan dimana dari seluruh data yang ada ditarik kesimpulan kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep yang ada. Selain itu, penarikan kesimpulan juga dilakukan saat pembahasan yang terkait dengan jumlah pelaku tindak pidana anak dalam bentuk tabel.

3.7.4 Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Denzin (1978), triangulasi sebagai teknik pemeriksaan dibedakan melalui pemanfaatan dengan sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 2010:332).

Triangulasi digunakan dengan cara melakukan pengecekan ganda suatu data dengan data lain. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan cara mencocokkan pemeriksaan satu sumber dengan sumber lainnya yang berhasil dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bahwa temuan data merupakan data yang benar di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami kondisi umum objek penelitian, maka disajikanlah suatu gambaran tentang gambaran umum Kabupaten Sukoharjo, gambaran Umum Polres Sukoharjo, tugas pokok dan struktur organisasi Satuan Reserse Polres Sukoharjo, latar belakang pendidikan penyidik Polres Sukoharjo, sarana dan prasarana pendukung penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak di Polres Sukoharjo, metode penyidikan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo serta gambaran umum tindak pidana dengan tersangka anak di wilayah hukum polres Sukoharjo.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo

Secara administratif Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 150 desa dan 17 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 46.666 Ha atau sekitar 1,43 % luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Polokarto yaitu 6.218 Ha (13 %), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura seluas 1.923 Ha (4 %) dari luas Kabupaten Sukoharjo.

Seluruh wilayah Kab. Sukoharjo, kondisi medan dapat dijangkau dengan sarana transportasi dan akses jaringan komunikasi yang ditunjang infrastruktur yang memadai. Sebagian besar wilayah Kab. Sukoharjo merupakan daerah datar dengan pertanian yang subur dari irigasi teknis saluran Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Selain itu sebagian wilayah Kab. Sukoharjo merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Sungai Bengawan Solo sampai Jawa Timur dan bermuara di Laut Jawa. Keberadaan Sungai Bengawan Solo dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Sukoharjo untuk melakukan penambangan pasir.

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keluarga berencana, pada tahun 2015 jumlah penduduk tercatat sebanyak 875.917 jiwa yang terdiri dari 434.278 (49,58 %) dan 441.639 perempuan (50,42 %). Dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.863 jiwa per Km², disisi lain penyebaran penduduk masih belum merata. Kecamatan Kartasura paling padat penduduknya yaitu 4.982 jiwa per Km², sedangkan Kecamatan Bulu merupakan Kecamatan yang paling jarang kepadatan penduduknya yaitu 1.178 jiwa per Km². Kelompok radikal kiri atau komunisme merupakan bahaya laten yang senantiasa tetap menjadi ancaman bagi eksistensi dasar Negara Pancasila. Dalam perkembangannya kelompok ini akan selalu memanfaatkan momen-momen yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan sebagai kelompok oposisi pemerintah.

Selain kelompok radikal kiri, di kabupaten Sukoharjo juga berkembang kelompok radikal kanan, kelompok ini dengan terang-terangan menggulirkan isu pemberlakuan syariat Islam sebagai dasar Negara dan memanfaatkan agama sebagai sarana untuk penggalangan massa dan pembentukan opini-opini dan konsep-konsep kearah terbentuknya Negara Islam. Keberadaan kelompok Islamic States of Iraq and Syiria (ISIS) yang mendapatkan pertentangan dari negara negara sekutu Amerika Serikat, saat

ini di Indonesia terdapat kelompok pendukung ISIS yang telah dilarang oleh pemerintah republik Indonesia.

Perolehan suara yang sah untuk DPR, DPRD I dan DPRD II dalam Pemilu bulan September 2014 di Kab. Sukoharjo menghasilkan 5 fraksi dengan jumlah suara terbesar yaitu Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Amanat Nasional, Fraksi Kebangkitan Demokrat Sejahtera.

Kondisi ekonomi kabupaten Sukoharjo secara tidak langsung tetap dipengaruhi oleh situasi ekonomi nasional dan ekonomi global. Sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang secara langsung terpengaruh, sehingga akan berdampak pada pencapaian pendapatan asli daerah dan penyusunan APBD TA 2017.

Situasi sosial di Kabupaten Sukoharjo akan dipengaruhi perkembangan situasi aspek-aspek yang lain. Kehidupan sosial masyarakat secara umum dipengaruhi perkembangan situasi politik, ekonomi dan situasi lingkungan.

Kejahatan konvensional seperti pencurian (curras, currat, curranmor), penganiayaan, penipuan dan lain-lain masih mendominasi kriminalitas di Kab. Sukoharjo. Selain itu kejahatan khusus seperti kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, perjudian juga masih terjadi di wilayah Kab. Sukoharjo.

4.1.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, letaknya diapit / berbatasan dengan 6 (enam) Kabupaten / Kota yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kab. Karanganyar, di sebelah timur berbatasan dengan Kab. Karanganyar, di sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Wonogiri dan Kab. Gunung Kidul, di sebelah barat berbatasan dengan Kab. Klaten dan Kab. Boyolali.

Letak daerah Kab. Sukoharjo, pada :

- 1) Bagian ujung sebelah timur : 110 57' 33.70" BT
- 2) Bagian ujung sebelah barat : 110 42' 6.79" BT
- 3) Bagian ujung sebelah utara : 7 32' 17.00" LS
- 4) Bagian ujung sebelah selatan : 7 49' 32.00" LS

Gambar 4.1
Peta Wilayah Polres Sukoharjo



Sumber : Polres Sukoharjo 2017

4.1.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2015 tercatat sebanyak 875.917 jiwa yang terdiri dari 434.278 (49,58 %) dan 441.639 perempuan (50,42 %). Dilihat dari penyebaran penduduk, Kecamatan Grogol paling tinggi persentasenya yaitu 12,58 %, kemudian Kecamatan Kartasura 11,09 %, Kecamatan Sukoharjo 10,11 %, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Gatak 5,89 %.

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, yaitu pada tahun 2015 tercatat sebesar 1.863 jiwa per Km². disisi lain penyebaran penduduk masih belum merata. Kecamatan Kartasura paling padat penduduknya yaitu 4.982 jiwa per Km², sedangkan Kecamatan Bulu merupakan Kecamatan yang palin jarang kepadatan penduduknya yaitu 1.178 jiwa per Km².

Jumlah kelahiran selama tahun 2015 sebanyak 10.978 jiwa, terdiri dari 5.563 laki-laki dan 5.415 perempuan. Pada tahun 2014 ini angka kelahiran kasar (CBR) sebesar 12,67 %. Jumlah angka kematian pada tahun yang sama tercatat sebanyak 6.041 jiwa yang terdiri dari 3.127 laki-laki dan 2.914 perempuan. Angka kematian kasar (CDR) tercatat 6,97 %.

Secara administratif Kabupaten Sukoharjo terbagi 12 (dua belas) kecamatan, yang terdiri 167 desa / kelurahan. Luas wilayah Kab. Sukoharjo tercatat 46.666 Ha atau sekitar 1,43 % luas Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Polokarto yaitu 6.218 Ha (13,32 %) dari luas Kabupaten Sukoharjo, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura seluas 1.923 Ha (4,12 %) dari luas Kab. Sukoharjo. Berdasarkan penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah sebesar 44, 60 % (20.814 Ha), yang terdiri dari 14.751 Ha (70,87 %) sawah irigasi teknis, 2.161 Ha (10,38 %) sawah irigasi ½ teknis, 1.895 Ha (9,10 %) sawah irigasi sederhana dan sawah tadah hujan seluas 2.007 Ha (9,64 %). Lahan bukan sawah sebesar 55,40 % (25.852 Ha), terdiri dari 16.268 Ha lahan pekarangan, 4.552 Ha tegal / kebun dan lahan lainnya seluas 4.988 Ha.

4.1.2 Gambaran Umum Polres Sukoharjo

Polres Sukoharjo merjan salah satu kerja organisasi Polri yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polda Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek, Polres Sukoharjo berkedudukan di tingkat Kabupaten Sukoharjo.

- a. Luas wilayah hukum Polres Sukoharjo adalah 46.666 Ha. Secara administratif Polres Sukoharjo yang terdiri 12 Polsek yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kepolisian pada 12 Kecamatan.

Tabel 4.1

Daftar Polsek Wilayah Polres Sukoharjo

NO	NAMA POLSEK	KETERANGAN	
		LUAS WILAYAH (Ha)	WILAYAH HUKUM
1	POLSEK NGUTER	5.488	KEC. NGUTER
2	POLSEK BULU	1.386	KEC. BULU
3	POLSEK TAWANGSARI	3.998	KEC. TAWANGSARI
4	POLSEK WERU	4.198	KEC. WERU
5	POLSEK KARTASURA	1.923	KEC. TAWANGSARI
6	POLSEK GROGOL	3.000	KEC. GROGOL
7	POLSEK GATAK	1.947	KEC. GATAK

8	POLSEK BAKI	2.197	KEC. BAKI
9	POLSEK MOJOLABAN	3.554	KEC. MOJOLABAN
10	POLSEK POLOKARTO	6.218	KEC. POLOKARTO
11	POLSEK BENDOSARI	5.299	KEC. BENDOSARI
12	POLSEK KOTA	4.458	KEC. SUKOHARJO

Sumber : Polres Sukoharjo

Dari jumlah polsek tersebut , Polsek Polokarto memiliki wilayah terluas yang membawahi Kecamatan Polokarto sedangkan Polsek Bulu memiliki luas wilayah terkecil yang membawahi Kecamatan Bulu.

- b. Jumlah personel Polres Sukoharjo beranggotakan 907 personel yang terdiri dari 863 anggota Polri dan 44 PNS. Untuk lebih jelasnya maka disajikan ke dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Daftar Jumlah Personel Polres Sukoharjo

NO	SATUAN KERJA	POLRI	PNS	JUMLAH
1	KAPOLRES	1		1
2	WAKAPOLRES	1		1
3	BAG OPS	15	2	17
4	BAG REN	8	2	10
5	BAG SUMDA	41	10	51
6	SIWAS	4		4
7	SIPROPAM	12		12
8	SIKEU	4	2	6
9	SIUM	4	5	9
10	SPKT	13		13

11	SATUAN INTELKAM	31	1	32
12	SATUAN RESKRIM	54	2	56
13	SATUAN NARKOBA	17	1	18
14	SATUAN BINMAS	11	2	13
15	SATUAN SABHARA	71	2	73
16	SATUAN LANTAS	124	4	128
17	SATUAN TAHTI	3		3
18	SITIPOL	4	1	5
19	POLSEK NGUTER	32	1	33
20	POLSEK BULU	28	1	29
21	POLSEK TAWANGSARI	34	1	35
22	POLSEK WERU	31	1	32
23	POLSEK KARTASURA	53		53
24	POLSEK GROGOL	48	2	50
25	POLSEK GATAK	36	1	37
26	POLSEK BAKI	36	1	37
27	POLSEK MOJOLABAN	32	1	33
28	POLSEK POLOKARTO	34		34
29	POLSEK BENDOSARI	29	1	30
30	POLSEK KOTA	33	1	34

Sumber : Polres Sukoharjo

4.1.3 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Satuan Reserse Polres Sukoharjo

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (2010:3), "Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo berdasarkan pasal 43 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 23 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan


Tata Cara Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (2010: 18) menyelenggarakan fungsi :

- Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan
- Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Satreskrim Polres;
- Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, dan kasus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan reserse kriminal. Polres Sukoharjo diperkuat oleh personel sebagaimana tersebut dalam Gambar di bawah ini :

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Sukoharjo



a. Struktur Organisasi (KANIT I, II, III, IV, V, KEMER, dan PPA)

Untuk memperjelas Jumlah dan kebutuhan personil pada satuan Reserse Kriminal maka disuguhkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Perbandingan Jumlah Dan Pangkat Riil Personel
Dengan Daftar Susunan Personel

NO	URAIAN	RILL		DSP	
		PANGKAT	JUMLAH	PANGKAT	JUMLAH
1	KASATRESKRIM	AKP	1	AKP	1
2	KAURBINOPSNAL	IP	1	IP	1
3	KAURMINTU	BA	1	IP	1
4	BAMIN	BA	3	BA	4
5	BANUM	PNS I	2	PNS II/I	2
6	KAURIDENT	IP	1	IP	1
7	BAURIDENT	BA	3	BA	8
8	KANITIDIK	IP/BA	4/2	IP	4
9	BANIT	BA	34	BA	40
10	BANUM	-	-	PNS	4

Sumber : Polres Sukoharjo

Dari tabel diatas, terlihat bahwa terdapat beberapa jabatan kosong atau tidak sesuai dengan syarat jabatan yang ada pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo, misalkan Jabatan Kanit yang seharusnya berpangkat Inspektur tetapi pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ada yang berpangkat Bintara dan itu pun tidak sesuai dengan DSP. DSP mensyaratkan Kanit dijabat oleh perwira, sementara yang terjadi di Polres Sukoharjo digantikan oleh Bintara. Ketidak sesuaian tidak hanya terjadi pada jabatan kanit akan tetapi jabatan Bamin, Baurident, Banit, Banum. Jabatan Bamin yang seharusnya diisi oleh 4 personel Bintara , tetapi kenyataannya hanya 3 personel Bintara sementara Bairident yang seharusnya 8 personel Bintara, namun dalam keadaan sebenarnya 8 personel Bintara. Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas, seharusnya Satuan Reserse Kriminal diperkuat oleh 40 Banit, namun pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo jumlah Banit 34 personil. Dan mengalami kekosongan jabatan pada Banum di Satuan reserse Kriminal Polres Sukoharjo.

4.1.4 Latar Belakang Pendidikan Penyidik Polres Sukoharjo

Dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo, Personil Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo telah memiliki kemampuan yang diharapkan mampu mengemban tugas dengan baik sesuai dengan jabatan yang diembannya dalam struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo. Sebagian besar personil telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan kejuruan berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana, meskipun ada sebagian anggota yang belum menempuh pendidikan kejuruan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan dengan Aiptu Wijeng Rahayu S.H. (wawancara,6 Maret 2017)

Anggota yang di Polres Sukoharjo ini yang saya tahu sudah banyak, Mas., tapi pasti ada juga yang belum. Seperti ibuk ini, karena umur yang sudah lebih jadi tidak bisa ikut dikjur, ibuk di sini diangkat menjadi kanit karena ibuk dianggap oleh pimpinan berpengalaman dalam menyelesaikan kasus di unit PPA.

Pengembangan dan pelatihan kemampuan penyidikan sangat dibutuhkan oleh anggota untuk melaksanakan tugas, sebagian besar penyidik di Polres Sukoharjo sudah pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan kejuruan reskrim di Pusat Pendidikan Reserse Kriminal. Selain itu uruk menambah pengetahuan hukum, sebagian besar penyidik juga mengikuti seminar hukum yang diadakan oleh Universitas maupun Lembaga Swadaya di Sukoharjo.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Rumino Ardano, S.I.K (wawancara,11 Maret 2017)

Untuk pemahaman penyidik di Polres Sukoharjo ini khususnya masalah diversifikasi memang tidak semua penyidik paham tentang pelaksanaannya mungkin dikarenakan ada beberapa anggota yang memang belum dikjur sampai saat ini, akan tetapi penyidik di Polres Sukoharjo ini sering juga mengikuti diklat maupun seminar yang ada keterkaitannya dengan masalah penyidikan di disitulah diharapkan penyidik yang belum mengikuti dikjur paham akan pelaksanaan diversifikasi maupun proses penyidikan yang sesuai dengan aturan yang ada.

Selain itu anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo Sebagian mengikuti pendidikan dengan strata kesarjanaan S1 hukum yang diadakan diberbagai perguruan tinggi sebagai penunjang pelaksanaan tugas penyidikan dan bentuk peningkatan kemampuan akademis personil Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo.

4.1.5 Sarana dan Prasarana Pendukung Penyidikan Tindak Pidana Dengan Tersangka Anak di Polres Sukoharjo

Secara fisik bangunan Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo terbagi menjadi enam unit yang dilengkapi dengan beberapa ruangan yang kurang memadai penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana yang melibatkan tersangka anak. Ruangan yang terdapat pada bangunan Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo merupakan gambaran dari fasilitas yang dimiliki oleh Polres Sukoharjo dalam melakukan penyidikan. Melalui proses observasi, penulis mendapati bahwa keberadaan ruangan-ruangan tersebut dirasa kurang memadai upaya penyidikan terhadap anak sebagai tersangka. Penulis mendapati ruangan yang kondisinya cukup sempit sehingga harus bergantian apabila sedang melakukan pemeriksaan di dalam ruangan. Hal ini di dukung dengan pernyataan penyidik Reserse Kriminal Unit I, Briptu Ricky Mahardika, S.H. (wawancara,8 Maret 2017)

Fasilitas di Polres Sukoharjo, khususnya di fungsi reskrim yang saya tahu sudah memenuhi syarat untuk tempat penyidikan, tapi kalau untuk penyidikan anak unit 1 ini kurang pak, apalagi kalau untuk pelaksanaan diversifikasi yang dalam pelaksanaannya harus menemukan kedua pihak Diana tempat di reskrim ini saya rasa kurang, jadi sering pemeriksaan dilakukan di tempat lain, kayak kasus ini (kasus Ricky Hernawan) kemarin dilaksanakan di Gedung Panjura.

Selain fasilitas bangunan di gedung Satuan Reserse kriminal Polres Sukoharjo, terdapat pula fasilitas pendukung kegiatan penyidikan. Fasilitas tersebut ada beberapa teknologi seperti printer maupun komputer yang kondisinya kurang baik untuk proses penyidikan. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu untuk tempat penahanan bagi anak sendiri tidak terdapat pada Polres Semarang melainkan menitipkan tahanan di Polres Surakarta atau jajaran Polres terdekat.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo telah memiliki sarana dan prasarana yang kurang untuk melaksanakan proses penyidikan tindak pidana, khususnya yang melibatkan anak.

4.1.6 Metode Penyidikan Tindak Pidana yang Melibatkan Anak Sebagai Tersangka Oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal penyidikan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai tersangka, tujuan dari penyidikan adalah membuat penyidikan menjadi efektif dan efisien. Yang dimaksud di sini adalah menjunjung tinggi HAM dan prosedural hukum yang ada. Penyidikan sendiri erat kaitannya dengan langkah yang prosedural sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dalam proses penyidikan banyak terkandung ilmu sebagai landasan dalam mengambil keputusan untuk menetapkan suatu kasus yang dilaporkan adalah tindak pidana, kemudian menentukan pasal, mencari pasal, mencari dan menentukan barang-bukti hingga kepada tahap mengambil keputusan untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka atau perlu dilakukannya penahanan atau tidak.

Semua hal tersebut perlu dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Ketika seseorang penyidik melakukan tindakan tanpa diikuti dengan suatu metode yang jelas maka seseorang penyidik dapat dipersalahkan atas tindakan penyidikan yang dilakukannya. Metode penyidikan ini yang akan menentukan apakah hasil penyidikan itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan pidana atau tidak.

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyidikan tindak pidana oleh Satuan Reserse Kriminal yaitu Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Standart Oprasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana yang akan diuraikan di bawah ini.

a. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Sebagai pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan tugasnya agar proses penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak berjalan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo haruslah berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Dwi Haryadi, S.H., M.H. (wawancara, 7 Maret 2017)

Setiap kasus yang kami tangani di Polres Sukoharjo ini dari penyidik maupun penyidik pembantu sudah memenuhi dari prosedur maupun manajemen dari proses penyidikan baik dari Perkap No 14 Tahun 2012, apalagi kalau menangani kasus yang anak yang berhadapan dengan hukum kami harus lebih teliti dan hati-hati lagi dikarenakan harus lebih menghargai dari HAM seorang anak sesuai dengan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjelasan diatas diperkuat dengan adanya keterangan dari Anggota Unit I, Briptu Ricky Mahardika, S.H. (wawancara, 8 Maret 2017)

Dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak Ricky Hernawan ini, kami sebagai penyidik juga mematuhi apa yang ada dalam Perkap No 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak ada komplain dari pihak korban maupun pelaku dikarenakan kami sudah mematuhi aturan yang berlaku dalam proses penyidikan.

Dari penjelasan personil Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo dapat disimpulkan bahwa selain sebagai pedoman kegiatan penyidikan tindak pidana. Perkap Nomor 14 tahun 2012 juga sebagai kontrol personil untuk menghindari pelanggaran atau praperadilan.

b. Standart Oprasional Prosedur

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan efisien adalah dengan menerapkan Standart Oprasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi dalam Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo. Hal ini penting karena SOP adalah pedoman dan acuan melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi serta SOP juga merupakan alat penilai kinerja organisasi Satuan Reserse Kriminal berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan sistem kerja.

Dengan adanya SOP, Penyelenggaraan administrasi Satuan Reserse Kriminal dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari ataupun apabila terjadi penyimpangan di lingkungan Satuan Reserse Kriminal, hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan dapat diselesaikan dengan cara yang tepat pula. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP, maka secara bertahap kualitas kegiatan penyidikan akan lebih profesional.

Tujuan dari Standart Oprasional Prosedur (SOP) adalah memberikan pedoman bagi Satuan Reserse Kriminal dalam mengidentifikasi, merumuskan menyusun, mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Selain itu untuk menciptakan komitmen bersama Satuan Reserse Kriminal sebagai kontrol kegiatan personil.

4.1.7 Gambaran Umum Tindak Pidana dengan Tersangka Anak di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo

Berdasarkan Data yang di peroleh dari Unit PPA kenakalan anak yang mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum dari tahun 2014 sampai 2017 menyebutkan bahwa tiap tahunnya ada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini di sebabkan oleh kurangnya pengawasan anak yang dilakukan Oleh orang tuanya, dikarenakan orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya ataupun dikarenakan oleh lingkungan yang ada di wilayah Sukoharjo. Kondisi yang demikian ternyata membawa dampak ataupun efek yang cukup berpengaruh dengan perkembangan psikologis anak.

Hal ini sependapat dengan keterangan dari Kanit PPA Aiptu Wijeng Rahayu S.H (wawancara, 6 Maret 2017)

Ricky Hernawan ini termasuk anak yang baik di keluarganya, mungkin dikarenakan ia putus sekolah sejak kelas 6 SD saja. ia tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP dikarenakan alasan ekonomi, karena ia ingin membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. sejak itu ia mulai bergaul dengn teman-temannya di lingkungan sekitar yang sama nasibnya seperti Ricky. Serta di sini Ricky lebih berkurang pengawasannya oleh orang tua

Tabel 4.4

Jumlah Tindak Pidana Dengan Tersangka Anak

Tahun 2014 s/d 2017

Sumber : Unit PPA Polres Sukoharjo

Keadaan demikian tentunya menjadi perhatian bagi para orang tua untuk memperhatikan setiap kegiatan anaknya sehingga perilaku yang menyimpang tidak menjadikan anak berhadapan dengan hukum sebagai tersangka anak. Untuk lebih jelasnya pada Tabel 4.4 di atas ini dapat dilihat jumlah tindak pidana yang melibatkan anak sebagai tersangka di wilayah hukum Polres Sukoharjo sejak tahun 2014 sampai Februari tahun 2017.

Dari Data tersebut dapat dilihat bahwa hampir tiap tahun ada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai tersangka anak, dengan berbagai kasus tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa di era sekarang terjadi indikasi *trend* kejahatan yang dilakukan oleh anak serta makin banyak kejahatan yang tergolong tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak pada tahun 2014 ke atas.

4.2 Proses Penyidikan Dalam Upaya Diversi Yang Dilakukan Terhadap Tersangka Anak A.N Ricky Hernawan Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo

Pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan salah satu kasus tindak pidana

NO	TAHUN	PENGANIAYAAN	PENCABULAN	PENCURIAN	KDRT	LAIN-LAIN
1	2014	3	1	1	1	1
2	2015	3	2		-	1
3	2016	4	5	2	-	-
4	2017 (Januari-februari)	1	-	2	-	1

yang melibatkan tersangka anak dalam hal ini peneliti jadikan sebagai contoh dalam metode penelitian ini, yaitu a.n Ricky Hernawan dengan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah berdasarkan berkas perkara yang telah dibuat oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Ricky Hernawan. Data ini juga akan digunakan sebagai analisis di dalam skripsi ini.

4.2.1 Kronologi Kejadian

Tindak pidana pencurian dan pemberatan dilakukan oleh tersangka Ricky Hernawan alias Uluk, ditangkap oleh petugas Sat. Reserse Kriminal Polres Sukoharjo pada hari rabu tanggal 2 November 2017, di dalam rumahnya pukul 16.00 Wib yang beralamat di Dk. Pojok Rt/ Rw 01/02, Ds. Pojok, Kec. Tawang Sari Kab. Sukoharjo.

Tersangka lahir pada tanggal 21 September 2000 bertempat di Sukoharjo. Orang tua bernama Arif Jamil yang bekerja sebagai buruh harian harian dan ibu bernama Poniem yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Dalam kesehariannya tersangka tinggal bersama orang tuanya. Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh tersangka adalah Sekolah Dasar. Tersangka tidak mau melanjutkan pendidikannya dikarenakan malas untuk

berfikir tersangka lebih tertarik untuk bekerja guna membantu meringankan ekonomi orang tua. Hal ini sesuai dengan keterangan oleh Ricky Hernawan (wawancara, 11 Maret 2017)

Saya tidak melanjutkan sekolah. Soalnya, males mikir-mikir pelajaran sekolah mendingan cari kerja terus dapat uang buat bantu orang tua sekalian buat jajan. Biar ga ngrepotin lagi sama orang tua, kan kasian mas, orang tua tiap hari ga selalu dapat kerja masak saya jintan uang terus.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / I6 / VI / Jateng / Res Skh / Sek Nguter, tanggal 17 Juni 2016 yang melaporkan bahwa korban a.n Yulia Syahrani telah kehilangan 1 (satu) buah gelang emas seberat 15 gram, 1 (satu) unit tablet merk Samsung, 2 (dua) buah tabung gas seberat 3 kg dan 1 (satu) unit kamera warna silver merk Panasonic. Atas kejadian tersebut korban menderita kerugian materiil sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan melaporkannya ke Polsek Nguter.

Dalam berita pemeriksaan anak, tersangka mengatakan bahwa dia melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah milik korban yang beralamat di Pengkol, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo. Tersangka melakukan pencurian bersama dengan Pradana Setyawan alias Pelo, umur 27 tahun. Tersangka dengan Pelo masuk ke dalam rumah korban melalui atap genteng dengan cara di panjul oleh tersangka memakai pundak agar Pelo bisa masuk ke dalam rumah korban. Setelah genteng terbuka untuk kayu reng dipatahkan menggunakan tangannya agar badan dari Pelo bisa masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian setelah masuk ke dalam rumah korban dan turun dari genteng selanjutnya mengambil barang-barang milik korban yang saat itu korban sedang di Pasar Wonogiri. Beberapa menit kemudian Pelo membuka pintu depan rumah korban yang mana selanjutnya tersangka masuk ke dalam rumah untuk membantu mengeluarkan barang milik korban tersebut menuju sepeda motor yang sudah di parkir di depan rumah korban kemudian tersangka bersama dengan Pelo melarikan diri ke arah timur. Dan setelah mereka melarikan diri dan menjual barang yang mereka bawa, pada hari abu tanggal 2 November 2016 dilakukan penangkapan tersangka di rumah milik orang tuanya yang kemudian tersangka dibawa ke Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo guna penanganan lebih lanjut.

Dalam suatu kesempatan, peneliti melakukan wawancara kepada Kasat Reskrim Polres Sukoharjo tentang proses penyidikan dalam kasus tindak pidana dengan tersangka anak a.n Ricky Hernawan (wawancara, 11 Maret 2017)

Proses penyidikan terhadap tersangka atas nama Ricky Hernawan di Polres Sukoharjo menurut saya belum memenuhi standar dari proses penyidikan, mulai dari pemeriksaan tersangka, permohonan pemeriksaan anak dari Bapas Surakarta, pelaksanaan diversi, laporan diversi kepada Kasat Reskrim, permintaan penetapan diversi sampai SP3.

Dalam tindak pidana yang melibatkan tersangka atas nama Ricky Hernawan telah melanggar pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 1. Pencurian ternak;

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruf-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam paling lama sembilan tahun.

Dalam pasal 363 pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan itu adalah pencurian biasa (pasal 362) disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

- a. Bila barang yang dicuri itu adalah hewan yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, dll), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa tidak termasuk di sini karena tidak memamah biak dan tidak berkuku satu.
- b. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian semacam malapetaka, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang dalam keadaan tidak terjaga.
- c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada dalam rumahnya “pekarangan tertutup” suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dll. Di sini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah, dan melakukan pencurian disitu
- d. Apabila pencurian itu, dilakukan dua orang atau lebih. Supaya masuk di sini, maka dua orang atau lebih itu semu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (pasal 560).
- e. Apabila pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dll, “Membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian “membongkar”. “Memecah” adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dll.

Dalam tindak pidana yang melibatkan tersangka anak atas nama Ricky Hernawan dianalisis dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur butir ke 4 yaitu pencurian dilakukan di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. Didukung dengan keterangan tersangka yang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, tersangka dengan temannya atas nama Pradana Setyawan masuk ke rumah korban melalui atap rumah milik korban dengan membongkar genteng untuk masuk ke dalam rumah. Sedangkan melalui keterangan dari korban, korban sedang tidak

di tempat melainkan di Pasar Wonogiri dan pelaku mengambil barang-barang milik korban tanpa sepengetahuan maupun seizin dari korban. Dan juga memenuhi unsur butir ke 4 yaitu pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Menurut keterangan dari tersangka di dalam tindak pidana yang dilakukan tersangka untuk masuk ke rumah korban dan mengambil barang yang ada di dalam rumah korban bersamaan dengan temannya yang bernama Pradana Setyawan. Dan juga memenuhi unsur butir ke 5 yaitu pencurian yang dilakukan oleh tersangka dengan masuk ke tempat kejahatan itu dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Hal ini juga di dukung dengan keterangan korban bahwa setelah korban kembali ke dalam rumahnya korban melihat genteng atapnya sudah berantakan dan juga sebagian tempat di rumahnya seperti habis di bongkar oleh seseorang, serta ada beberapa barang berharga yang diambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban.

4.2.2 Tahap – Tahap Penyidikan Terhadap Tersangka Anak A.N Ricky Hernawan

Menurut Pasal 1 ayat (13) UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu dimulai dari pembuatan laporan polisi, penyelidikan, penindakan, pemberkasan dan penyelesaian perkara.

Agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, tahap-tahap penyidikan tersebut membutuhkan suatu *planning, organizing, actuating and controlling* dan pastinya melibatkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu *man, money, method and materiil*. Dengan menggunakan fungsi manajemen dan unsur-unsur manajemen, maka proses penyidikan dalam suatu tindak pidana akan berjalan secara efektif dan efisien dan proses pemberkasan perkara dapat diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat segera diselesaikan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Dalam suatu permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, maka cara yang telah dijelaskan di atas mutlak sangat dibutuhkan dan harus dilakukan. Hal ini dikarenakan, apabila proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak menggunakan fungsi manajemen, maka akan mengakibatkan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akan menemui hambatan dan memakan waktu yang lama.

Proses penyidikan yang lama dan penuh dengan hambatan, tentu akan berakibat negatif terhadap pihak anak yang berhadapan dengan hukum dan juga terhadap pihak anak yang berhadapan dengan pihak kepolisian. Di pihak anak, dampak negatif yang terjadi ialah anak akan mengalami ketakutan maupun trauma terhadap segala ancaman yang ditujukan terhadap anak sehingga anak akan sulit untuk kembali ke pribadi asalnya. Dampak dari tindakan tersebut dapat diminimalisasi dengan proses penyidikan yang cepat dan efisien sehingga anak akan cepat kembali pulih dari kondisi tertekan akibat berhadapan dengan hukum sehingga anak dapat memperoleh penerapan hukum yang terbaik bagi anak. Serta dampak negatif yang diperoleh pihak kepolisian apabila tidak dapat menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum ialah *labelling* terhadap pihak kepolisian bahwa polisi tidak dapat menerapkan hukum yang terbaik bagi anak sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap pihak kepolisian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pihak kepolisian harus menerapkan manajemen yang baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam hal ini adalah proses penyidikan dengan tersangka anak. Dalam membahas tentang proses penyidikan peneliti Ian mengambil kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka anak atas nama Ricky Hernawan yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan diancam dengan pasal 363 KUHP.

Dengan berpedoman dengan Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta dalam pelaksanaannya juga berpedoman dengan Keppres No 36 Tahun 1990 dalam dalam butir II ada disebutkan bahwa: (a) jika layak, pertimbangan diberikan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan peradilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten, (b) polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak diberikan kuasa untuk memutuskan perkara demikian menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan ini.

Berikutnya dengan menggunakan fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, and controlling* dalam proses penyidikan dengan tersangka anak, maka peneliti akan menganalisis kinerja yang seharusnya penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo lakukan pada proses penyidikan tindak pidana pencurian dan pemberatan yang dilakukan oleh Ricky Hernawan.

a. Penangkapan

Didalam Pasal 1 ayat (20) KUHP, penangkapan ialah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dasar dari dilakukannya penangkapan ialah adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu Laporan Polisi ditambah salah satu dari Berita Acara Pemeriksaan atau Laporan Hasil Penyelidikan dan atau Barang Bukti.

1. *Planning*

Dalam tahap perencanaan ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reskrim ialah dengan merencanakan untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas Penangkapan. Dalam melakukan tugas penangkapan terhadap Ricky Hernawan, dasar dari anggota satuan reskrim Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ialah dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 127 / XI / 2016 / Reskrim pada tanggal 02 November 2016. Dengan dasar tersebut dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dan pemberatan dengan tersangka Ricky Hernawan. Atas penangkapan tersebut juga dibuatkan Berita Acara Penangkapan dengan tanggal 02 November 2017.

2. *Organizing*

Dalam tahap pengorganisasian ini, Kasat Reskrim Polres Sukoharjo bertugas untuk mengatur HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) antar unit pelaksana tugas yang melakukan penangkapan agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas masing-masing unit. Dan juga menentukan alternatif tindakan apabila dalam pelaksanaannya alternatif pertama mengalami kendala. Hal ini perlu dilakukan dalam melakukan penangkapan agar anggota tidak ragu-ragu dalam bertindak.

3. *Actuating*
Dalam tahap pelaksanaan ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Sukoharjo ialah mengarahkan anggota agar dalam pelaksanaan tugas dalam hal ini penangkapan untuk menunjukkan Surat Perintah penangkapan terlebih dahulu kepada tersangka tindak pidana pencurian atas nama Ricky Hernawan. Dan setelah itu dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada saat melakukan penangkapan. Serta diberikan arahan kepada anggota dalam melakukan penangkapan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan bertindak secara profesional. Selain itu anggota juga melaporkan kepada pemerintahan setempat bahwa telah terjadi penangkapan di wilayahnya.

4. *Controlling*
Dalam tahap pengendalian, Kasat Reskrim Polres Sukoharjo berperan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penangkapan oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo di lapangan terhadap Ricky Hernawan. Dan apabila Kasat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo berhalangan untuk memimpin penangkapan maka kasat segera memerintahkan satu anggotanya untuk memimpin penangkapan tersebut. Dan apabila petugas mengalami kesulitan atau hambatan, petugas sesegera mungkin melapor ke Kasat dan Kasat tersebut sesegera mungkin untuk hadir dilapangan untuk memecahkan masalah.

b. *Penyitaan*

Menurut Pasal 1 ayat (16) KUHAP, penyitaan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

1. *Planning*

Dalam tahap perencanaan ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ialah membuat Surat Perintah Tugas Penyitaan kepada anggota yang akan melakukan penyitaan. Dalam kasus Ricky Hernawan petugas yang melakukan penyitaan membawa dan menunjukkan Surat Perintah Penyitaan terhadap barang yang diduga termasuk barang bukti dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Ricky ialah dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita / 70 / XI / 2016 / Reskrim. Dengan dasar tersebut, dapat dilakukan penyitaan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dan pemberatan tersangka Ricky Hernawan. Atas penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 2 November 2016.

2. *Organizing*

Dalam tahap pengorganisasian ini peran dari Kasat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ialah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lainnya, yaitu koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan prosedur yang berlaku.

3. *Actuating*

Dalam tahap pelaksanaan ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ialah melaksanakan penyitaan barang bukti terhadap tersangka Ricky Hernawan. yang tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai barang sebagai berikut :

- (2) dua buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau

4. *Controlling*

Dalam tahap pengendalian ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reserse Kriminal ialah mengawasi pelaksanaan penyitaan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai prosedur serta mendampingi anggota agar tidak ragu dalam melaksanakan penyitaan terhadap tersangka. Namun apabila Kasat tidak bisa hadir langsung dikarenakan memiliki kepentingan lain yang lebih penting skala prioritasnya maka, Kasat dapat menunjuk salah satu anggota untuk mengawasi serta melaporkan apabila mengalami kesulitan / masalah di lapangan ke Kasat. Dan kasa harus segera mungkin hadir dan memecahkan masalah tersebut.

c. Penahanan

Menurut Pasal 1 ayat (21) KUHAP, penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam kasus ini tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka anak atas nam Ricky Hernawan dikarenakan telah memperoleh jaminan dari orang tua Ricky Hernawan. Hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Undang-undang No 11 tahun 2012 tetang Sistem Perlindungan Pidana Anak yng menyatakan bahwa :

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua / wali dan/ atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilang atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana (2012:17).

1. *Planning*

Dalam tahap perencanaan ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reserse Kriminal ialah terlebih dahulu membuat Surat Perintah Penahanan terhadap Ricky Hernawan dasar dari Sat. Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ialah Surat Perintah Penahanan. Dengan dasar tersebut, dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan tersangka Ricky Hernawan. Atas penahanan tersebut dibuatkan Berita Acara Penahanan. Kasat tersebut juga harus dapat mempertimbangkan bahwa alasan untuk dilakukannya penahanan terhadap tersangka anak berdasarkan aturan yang berlaku. Penahanan yang dilakukan juga merupakan tindakan yang memenuhi kepentingan yang terbaik bagi anak. akan tetapi dalam kasus ini tersangka anak tidak dilakukan penahanan. Dengan adanya jaminan dari orang tua/ wali dari tersangka serta pertimbangan dari Kasat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo dan atas persetujuan dari Kapolres Sukoharjo tersangka anak tidak dilakukan penahanan.

2. *Organizing*

Dalam tahap pengorganisasian, Kasat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo berperan dalam koordinasi dengan Kapolres untuk tidak dilakukannya penahanan bagi tersangka anak Ricky Hernawan. Dan juga koordinasi dengan pihak keluarga untuk membuat surat jaminan kepada Kapolres bahwa tersangka anak dalam hal ini Ricky Hernawan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelumnya.

3. *Actuating*

Dalam tahap pelaksanaan ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ialah dengan memerintahkan penyidik untuk menyerahkan tersangka anak kepada keluarga dengan jaminan yang telah disepakati oleh kedua pihak.

4. *Controlling*

Dalam tahap pengendalian ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ialah dengan mengarahkan anggota yang menangani masalah Mindik Sat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo agar selalu mengecek keberadaan dari tersangka anak dengan memanggil anak secara berkala selama proses penyidikan.

d. Pemeriksaan Tersangka / Saksi

Pemeriksaan merupakan kegiatan penyidik atau penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, keidentikan tentang tersangka, saksi dan barang bukti maupun dengan unsur-unsur Pasal pidana yang dipersangkakan, sehingga kedudukan atau peranan seseorang atau barang bukti dalam tindak pidana itu menjadi jelas yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

1. *Planing*

Dalam tahap perencanaan ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ialah pada saat sebelum melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu dicek identitas diri yang diperiksa secara lengkap, dan diberitahukan hak serta terlebih dahulu dilakukan interogasi secara lisan yang dicatat dalam catatan sementara tentang hal-hal yang perlu dalam pemeriksaan, terutama yang menyangkut unsur dari pasal yang disangkakan. Dan yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan ialah :

- Tempat pemeriksaan
- Waktu pemeriksaan
- Menyiapkan bantuan hukum baik yang disiapkan oleh penyidik atau yang langsung ditunjuk oleh tersangka
- Penyidik yang akan melakukan pemeriksaan
- Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan oleh penyidik kepada tersangka

2. *Organizing*

Dalam tahap pengorganisasian ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ialah menunjuk anggota untuk menjadi penyidik/penyidik pembantu dalam perkara tindak pidana pencurian dan pemberatan dengan tersangka anak yaitu Ricky Hernawan. Hal ini dalam pengerjaan pemberkasan agar berjalan dengan efektif dan efisien sehingga berkas akan selesai dalam tepat waktu yang telah ditetapkan. Dan memerintahkan penyidik untuk berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum agar berkas perkara Ricky Hernawan dapat diterima oleh pihak Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan baik.

3. *Actuating*

Dalam tahap pelaksanaan ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reserse Polres Sukoharjo ialah dengan memastikan anggota bahwa pemberkasan terhadap berkas perkara Ricky Hernawan telah dilakukan secara prosedural mengikuti aturan yang berlaku. Sehingga isi dan syarat yang harus ada dalam berkas terpenuhi. Dan juga harus tepat waktu dalam penyelesaian berkas perkara.

4. *Controlling*

Dalam tahap pengendalian ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat reserse Kriminal Polres Sukoharjo ialah dengan melakukan pengecekan berkas Ricky Hernawan sebelum diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan Diversi.

e. Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversifikasi dilakukan untuk mengupayakan penerapan hukum yang terbaik bagi anak di luar jalur peradilan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak dari anak untuk mendapatkan hak-haknya dalam menghadapi proses hukum yang berlaku.

1. *Planing*

Dalam tahap perencanaan ini Kasat Reskrim Sukoharjo bertugas untuk mengundang para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan diversifikasi tersangka anak atas nama Ricky Hernawan, pihak tersebut adalah :

- Perwakilan Pusat Pelayanan Terpadu Sukoharjo
- Perwakilan Bapas Surakarta
- Pihak / Keluarga Korban
- Pihak / Keluarga Tersangka

2. *Organizing*

Dalam tahap pengorganisasian ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ialah menunjuk anggota untuk menjadi penyidik/penyidik pembantu dalam perkara tindak pidana pencurian dan pemberatan dengan tersangka anak yaitu Ricky Hernawan. Penyidik tersebut ditugaskan untuk menjadi fasilitator dalam pelaksanaan diversifikasi.

5. *Actuating*

Dalam tahap pelaksanaan ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reserse Polres Sukoharjo ialah dengan memastikan anggota bahwa dalam pelaksanaan diversifikasi telah dibuatkan berita acara diversifikasi serta surat kesepakatan damai antara kedua pihak telah dibuatkan sebagai hasil dari pelaksanaan diversifikasi sebelumnya

6. *Controlling*

Dalam tahap pengendalian ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat reserse Kriminal Polres Sukoharjo ialah dengan melakukan pengecekan berkas Ricky Hernawan dan pengecekan laporan hasil diversifikasi yang telah dibuat oleh penyidik sebelum diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan Diversifikasi .

f. Permintaan Penetapan Hasil Diversifikasi

1. *Planing*

Dalam tahap perencanaan ini Kasat Reskrim Sukoharjo bertugas untuk melaporkan kepada ketua pengadilan bahwa pelaksanaan diversifikasi terhadap tersangka anak atas nama Ricky Hernawan telah dilaksanakan.

2. *Organizing*

Dalam tahap pengorganisasian ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ialah menunjuk anggota untuk menjadi penyidik/penyidik pembantu dalam perkara tindak pidana pencurian dan pemberatan dengan tersangka anak yaitu Ricky Hernawan. Penyidik tersebut ditugaskan menyiapkan berkas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penetapan diversifikasi oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo

3. *Actuating*

Dalam tahap pelaksanaan ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat Reserse Polres Sukoharjo ialah dengan memastikan untuk Pengadilan Negeri Sukoharjo telah mengeluarkan surat penetapan diversifikasi dalam kasus ini surat penetapan diversifikasi dengan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Skh. setelah itu dikeluarkan maka kepolisian mengeluarkan SP3 untuk kasus tersebut

4. *Controlling*

Dalam tahap pengendalian ini, yang dapat dilakukan oleh Kasat reserse Kriminal Polres Sukoharjo ialah dengan melakukan pengecekan Laporan hasil

dari pelaksanaan diversifikasi serta pengecekan terhadap administrasi dalam penetapan diversifikasi yang telah dilaksanakan .

4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Dalam Upaya Diversifikasi Terhadap Kasus Tersangka A.N Ricky Hernawan Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* tidak terpisah dari istilah sistem yang digambarkan oleh Davies et.al sebagai "*the word system conveys an impression of a complex to end*" artinya bahwa kata *system* menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu (*Integrated Criminal Justice Administration*). Berproses secara terpadu artinya bahwa keempat sub sistem ini bekerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahatan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Retnowulan Sutianto perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana,

yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Dalam proses tahapan penyidikan anak nakal, tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap tersangka.

Menurut Wayne La Favre pada tahun 1964 (dalam Soerjono Soekanto, 2004:7), penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dari penjelasan oleh Wayne La Favre, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah hanya dalam hal penerapan peraturan perundang-undangnya saja. Walaupun secara *de facto*, di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain dari alasan tersebut, banyak yang mengartikan suatu penegakan hukum ialah sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan dari hakim. Padahal pernyataan tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, apabila keputusan yang dibuat oleh hakim tersebut tidak memenuhi azas keadilan.

Merujuk pada apa yang telah dilakukan oleh penyidik Reserse Kriminal Polres Sukoharjo kepada tersangka pencurian dengan pemberatan dengan tersangka anak atas nama Ricky Hernawan, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan tersangka anak. Sebagaimana yang diungkap oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh : Faktor Hukumnya sendiri (*legal substance*), Faktor Penegak Hukumnya, Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*legal apparatus*), Faktor Sarana dan Prasarana yang mendukung penegakan hukum, Faktor Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan karsa manusia di dalam pergaulan hidup (*legal culture*).

Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum (2004: 8-9). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanganan tindak pidana pencurian dan pemberatan dengan tersangka anak di Polres Sukoharjo adalah sebagai berikut.

a. Faktor hukum

Di dalam penanganan perkara dengan tersangka anak di Polres Sukoharjo, faktor hukum merupakan salah satu faktor yang menghambat. Keterangan lebih lanjut disampaikan oleh Kasat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo AKP Dwi Haryadi,S.H., MH (wawancara, 7 Maret 2017)

Untuk penanganan kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban, kami menerapkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dimaksudkan agar apabila terjadi kompalin maupun penolakan atas proses penyidikan yang dilakukan anggota kami, kita punya dasar dan di dalam UU tersebut juga telah diatur tentang hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan keterangan dari Kasat Reserse Polres Sukoharjo tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang yang dipakai sebagai dasar dalam penanganan

dengan tersangka anak ialah ialah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peneliti berpendapat substansi yang ada di dalam isi UU tersebut belum memenuhi kepentingan dari tersangka yang masih dan usia anak-anak dan belum memenuhi kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum (*The Best Interest of The Child*). Dapat dikatakan seperti itu karena di dalam Undang-Undang tersebut belum terdapat istilah diversi dalam penanganan dengan tersangka anak. Dengan tidak adanya dasar yang jelas di dalam UU tersebut maka penyidik dalam hal ini penyidik Sat Reserse Kriminal Polres Sukoharjo tidak berani melakukan suatu langkah yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Istilah diversi baru terdapat dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang merupakan revisi dari UU No.3 Tahun 1997. Selain itu, permasalahan lain faktor hukum dalam penanganan perkara dengan tersangka anak ialah substansi dalam UU No.11 Tahun 2012. Dalam Sistem Peradilan pidana Anak menggunakan pendekatan sistem, namun bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Di mana kelemahan ini ada bukan hanya dari gagalnya pelaksanaan Keadilan Restoratif maupun Diversi, namun implementasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam UU ini diatur bahwa dalam proses peradilan anak ini terdapat BAPAS yang dalam pelaksanaannya baik dalam proses penyidikan, penuntutan, serta pengadilan harus hadir dalam proses diversi. Aturan tersebut dapat menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku melakukan tindakan negatif semisal suap untuk mempengaruhi hasil temuan dari BAPAS, bahwa pelaksanaannya BAPAS mempunyai andil yang cukup besar dan dengan hal itu dapat dikatakan UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini mempunyai celah dalam proses pengambilan putusan hakim dikarenakan Hakim terlebih dahulu. Dan tentunya semakin berjalannya suatu UU maka semakin nampak kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam pelaksanaannya. Secara khusus, Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak mampu menyelesaikan tentang wansprestasi bagi anak yang telah di diversi sebagai contoh ketika anak 18 tahun yang telah melakukan kejahatan telah di Diversi namun, ketika ia berumur lebih 18 tahun melakukan kejahatan yang sama terhadap orang yang sama pertanyaannya adalah apakah anak tersebut masih dapat dipertanggung jawabkan untuk diproses dipengadilan anak atau tidak?

Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengenal anak yang ketika melakukan kejahatan belum berumur 18 tahun atau 18 tahun meskipun dalam proses usia anak menjadi dewasa maka anak tersebut tetap diproses di pengadilan anak. Proses yang demikian bukan dilihat dari umur si anak namun dilihat ketika anak melakukan kejahatan ketika itu masih berusia anak.

b. Faktor Penegak Hukumnya

Selain dari faktor substansi hukumnya, faktor yang mempengaruhi lainnya yaitu kemampuan dari aparat penegak hukum dalam menerapkan tindakan diversi terhadap tersangka anak.. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
4. Senantiasa mempunyai informasi yg selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan & teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
9. Menyadari & menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang kemampuan personel Sat. Reskrim Polres Sukoharjo yang melaksanakan penanganan tindak pidana pencurian dan pemberatan yang melibatkan tersangka anak atas nama Ricky Hernawan. Apabila melihat dari data yang di peroleh di Sat Reskrim Polres Sukoharjo, maka terdapat faktor yang cukup signifikan.

Hal ini dikarenakan terdapat banyak anggota Sat. Reskrim Polres Sukoharjo yang belum memiliki kemampuan sertifikasi pendidikan kejuruan dan pendidikan umum dengan strata-1 hanya sedikit. Untuk yang memiliki sertifikasi dikjur hanya 24 orang dan yang telah mencapai strata-1 sebanyak 8 orang.

Tabel 4.5
Data Personel Polres Sukoharjo

NO	SATKER	JUMLAH ANGGOTA	STATUS ANGGOTA POLRI DIKJUR	
			SUDAH	BELUM
1	SAT RESKRIM POLRES SUKOHARJO	144	24	120

Sumber : Sat Reskrim Polres Sukoharjo

Padahal sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum menyatakan bahwa “Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5, meliputi : Menyiapkan penyidik yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi dengan bersertifikasi di bidang anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya”.

Hal ini didukung oleh Kanit PPA Polres Sukoharjo, Aiptu Wijeng Rahayu S.H. (wawancara, 6 Maret 2017)

Di Unit PPA ini yang sudah dikjur hanya dua orang, bahkan saya sendiri belum dikjur karena faktor umur yang sudah tidak memenuhi syarat untuk menempuh pendidikan kejuruan. Dan rata-rata yang di tugaskan di Unit PPA ini memang tidak mempunyai kemampuan khusus untuk menyidik anak, tapi biasanya hal tersebut tidak masalah dikarenakan kebanyakan yang di Unit PPA itu penyidik perempuan jadi gampang untuk menyesuaikan untuk lebih humanis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Disamping itu, setelah dilakukan wawancara dengan beberapa penyidik yang ada di Unit Reskrim yang menangani tersangka anak Ricky Hernawan dengan kasus tindak pidana pencurian dan pemberatan, ternyata banyak dari anggota yang tidak mengerti tentang penanganan kasus dengan cara diversifikasi. Hanya sedikit yang paham tentang pelaksanaan diversifikasi dalam proses penyidikan. Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan tersangka anak atas nama Ricky Herwan sendiri penyidik yang menangani kasus tersebut tidak memiliki kemampuan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap anak. Padahal dalam melakukan penanganan terhadap anak diutamakan *the best interest of the child* (kepentingan yang terbaik bagi anak). Sehingga, upaya yang dapat dilakukan untuk mengulangi faktor-faktor yang mempengaruhi ialah dengan memberikan kesempatan pelatihan kepada personil-personil Sat. Reskrim Polres Sukoharjo untuk mendapatkan pengetahuan dalam melakukan penanganan penyidikan dengan tersangka anak dan memiliki skeep khusus penyidik anak.

Selain itu, penyidik pada Sat. Reskrim Polres Sukoharjo juga perlu mempelajari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang terbaru yaitu UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga penyidik dapat bekerja secara profesional dalam menangani perkara pidana dengan tersangka anak.

Berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol, maka diperlukan penempatan personil yang sesuai dengan kemampuan personil di dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, permasalahan dari sisi aparat penegak hukum lainnya ialah Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara kuantitas yang rill di Sat Reskrim Polres Sukoharjo dan kuantitas DSP tidak berimbang. Jumlah personil seharusnya dalam DSP berjumlah 56 personil, ternyata 50 personil.

Hal ini akan mengakibatkan tugas dan tanggung jawab yang di miliki oleh masing-masing personel Sat. Reskrim Polres Sukoharjo menjadi tumpang-tindih dan menjadi tidak fokus dalam melaksanakan tugas yang diakibatkan oleh kurangnya personil yang ada di Sat. Reskrim Polres Sukoharjo.

Diperlukan perhatian dari pimpinan dari Polres Sukoharjo yakni, Kapolres Sukoharjo untuk ditempatkan personil yang memiliki kualifikasi dan kemampuan di dalam bidang Sat. Reskrim Polres Sukoharjo.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Selain dari faktor substansi hukum serta aparat penegak hukum dalam upaya tindakan diversifikasi dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dan pemberatan di Polres Sukoharjo, faktor yang mempengaruhi lainnya ialah Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres Sukoharjo. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Persoalan sarana dan prasarana di Polres merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk dicarikan jalan keluarnya. Hal ini dikarenakan bicara masalah sarana dan prasarana, tentu akan berhubungan dengan anggaran yang dimiliki oleh Polres Sukoharjo dan pasti akan berhubungan dengan pimpinan kesatuan sebagai kuasa pengguna anggaran yaitu Kapolres Sukoharjo. Berdasarkan temuan yang ditemukan dan diperoleh dari Sat. Reskrim Polres Sukoharjo dengan cara melakukan wawancara dan observasi, ternyata dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak atas nama Ricky Hernawan tidak di tempatkan di ruang khusus pemeriksaan terhadap tersangka anak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari penyidik pembantu yang memeriksa tersangka, Hal ini di dukung dengan pernyataan penyidik Reserse Kriminal Unit I, Briptu Ricky Mahardika, S.H. (wawancara, 8 Maret 2017)

Fasilitas di Polres Sukoharjo, khususnya di fungsi reskrim yang saya tahu sudah memenuhi syarat untuk tempat penyidikan, tapi kalau untuk penyidikan anak unit I ini kurang pak, apalagi kalau untuk pelaksanaan diversifikasi yang dalam pelaksanaannya harus menemukan kedua pihak Diana tempat di reskrim ini saya rasa kurang, jadi sering pemeriksaan dilakukan di tempat lain, kayak kasus ini (kasus Ricky Hernawan) kemarin dilaksanakan di Gedung Panjura.

Gambar 4.3

Ruang Pemeriksaan Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo



Sumber : Sat Reskrim Polres Sukoharjo

Fakta yang ada ini jelas sangat bertentangan dengan pernyataan di dalam Pasal 79 huruf d Perkap No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri yang menyatakan bahwa “dalam hal ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap salah satunya adalah diperiksa di ruang pelayanan khusus bagi anak”. Hal ini senada dengan yang

diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Dwi Haryadi, S.H., M.H. (wawancara, 7 Maret 2017)

Sebagai Kasat Reskrim di Polres Sukoharjo, tentu tugas saya adalah mengawasi bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh anggota saya, seperti halnya apabila penyidik sedang melakukan proses penyidikan terhadap anak yang masih berusia di bawah umur maka saya sebagai Kasat Reskrim harus juga memperhatikan tentang bagaimana proses berjalannya penyidikan tersebut, hak-hak dari tersangka harus juga di penuhi oleh penyidik yang memeriksa.

Upaya yang dapat dilakukan agar faktor sarana dan prasarana dapat diatasi ialah dengan adanya perhatian dari pimpinan kesatuan yaitu Kapolres Sukoharjo untuk membuat suatu ruang khusus yang dipergunakan untuk memeriksa tersangka yang masih dalam kategori anak. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Kapolres Sukoharjo ialah dengan menyiapkan suatu rencana anggaran khusus untuk membuat ruang pemeriksaan khusus anak.

Apabila anggaran tidak mencukupi untuk membangun ruang pemeriksaan khusus anak, maka Kapolres dapat melaporkan kepada kesatuan atas yaitu Polda Jawa Tengah atau berkoordinasi dengan pihak pada setempat untuk membantu dalam membangun ruang pemeriksaan khusus anak. Maksud dari perlunya membangun ruang khusus pemeriksaan terhadap anak ialah memikirkan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak terpengaruh secara psikologis terhadap proses penyidikan yang dialaminya. Sehingga anak tersebut tidak trauma terhadap proses pemeriksaan yang dialaminya saat dia keluar dari ruang pemeriksaan.

d. Faktor Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi dalam penerapan diversi terhadap penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan tersangka anak di Polres Sukoharjo ialah faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ternyata penegakan hukum di Polres Sukoharjo belum terlaksana semestinya, timbulnya kasus yang gagal dalam penuntutan atau kasus yang bermasalah serta adanya perkara yang berlarut larut penyelesaiannya karena sulit melengkapi alat bukti, selain disebabkan karena kekurangan cermatan Jaksa Penuntut umum atau aparat penegak hukum, penyebab lainnya adalah karena kurang pahalannya masyarakat terhadap hukum, contohnya :

- a. Sebagian masyarakat masih kurang menyadari akan kewajiban/ tanggung jawabnya didalam penegak hukum, keadaan seperti ini dapat menyebabkan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan apabila mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, termasuk mereka yang menjadi korban kejahatan, demikian juga menjadikan mereka acuh tak acuh untuk memberi dukungan kepada alat negara didalam penyidikan / penyelesaian kasus perkara.
- b. Kurang baiknya pelayanan terhadap masyarakat oleh aparat penegak hukum, hal ini menyebabkan banyak anggota masyarakat yang menjadi korban kejahatan,

enggan melapor / mengadu tindak pidana yang menimpa karena pelayanan dan aparat penegak hukum kurang cepat serta terkadang kurang simpatik bahkan tidak jarang dipersulit. Demikian juga mereka yang dipanggil saksi, kadang diperlakukan seperti tersangka, misal harus menunggu berjam-jam, diperlakukan kurang sipan dan sebagainya.

- c. Tuntutan pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terkaku ringan / tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- d. Adanya ancaman dari pelaku tindak pidana, hal ini menyebabkan anggota masyarakat menjadi takut melapor kepada penyidik atau diperiksa sebagai saksi.

Gambaran-gambaran inilah yang terjadi pada kasus yang melibatkan anak atas nama Ricky Hernawan. Pada kasus tersebut dari segi penerapan undang-undang yang berlaku pada kasus tersebut yakni UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, banyak dari masyarakat tidak memahami bahwa penerapan hukum yang dilakukan terhadap anak dengan pelaku dewasa itu berbeda, dalam hal ini yang menjadi penghambat adalah masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Ricky Hernawan, hal ini terbalik dengan anggapan dari masyarakat sekitar yang menuntut agar kasus yang melibatkan anak dibawah umur tersebut di selesaikan secara damai. Presepsi yang berbeda dari korban dan masyarakat inilah yang membuat penegak hukum harus bertindak tegas dan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Kalau penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu, mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah undang-undang yang kadang kala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat, dan disini polisi khususnya sebagai penegak hukum mempunyai hak untuk melakukan diskresi kepolisian.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa anggapan-anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang sinambung dan yang senantiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dikembagkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan menempatkan hukum pada kedudukan semestinya.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Rumino Ardano, S.I.K (wawancara,II Maret 2017)

Diawal proses penyidikan sebagian besar memang ada keluhan tentang tidak adilnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri akan tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari penyidik kami bahwa sahnya anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus kita jaga sebagian dari korban menerima putusan yang ada.

- e. Faktor Budaya Masyarakat

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaedah-kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian (Fitriati,2014:487)

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertibandan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah / kebendaan dan nilai rohaniah/ keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan / konservatisme dan nilai kebaruan / inovatisme

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

Dari alhasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara terhadap anggota Polres Sukoharjo serta tersangka anak, Kota Sukoharjo merupakan kota yang adat istiadatnya masih sangat kuat. Hal ini di dukung dengan pernyataan penyidik Reserse Kriminal Unit I, Briptu Ricky Mahardika, S.H. (wawancara, 8 Maret 2017)

Masyarakat sukoharjo ini kebanyakan masih pribumi jadi asli suku jawa dan masih mengedepankan adat istiadat yang berlaku di jawa ini banyak masyarakat yang justru kalau ada masalah lapor kepada tokoh masyarakat dan menyelesaikan masalahnya secara musyawarah dan mempertemukan korban dan pelaku sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling berselisih.

Budaya maupun adat istiadat jawa yang kental di wilayah Sukoharjo, kebanyakan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tidak melalui jalur hukum yang sudah ditetapkan, mereka lebih memilih tokoh masyarakat yang menyelesaikan perkara maupun kasusnya dan dalam kegiatan tersebut dilakukan secara musyawarah. Budaya inilah yang dapat dimanfaatkan bagi pelaksanaan diversifikasi bagi tersangka yang melibatkan anak oleh penegak hukum. Budaya tersebut bisa difasilitasi bagi kedua belah pihak antara korban dengan tersangka oleh para penegak hukum serta tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Sehingga anggota bisa melaksanakan diversifikasi dengan dukungan dari tokoh masyarakat tersebut dan bagi pelaku yang masih dikategorikan anak tersebut dapat diproses diluar sistem peradilan pidana hal ini sejalan dengan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya.

4.4 Peran Penyidik Guna Mendukung Penerapan Tindakan Diversifikasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Dengan Tersangka Anak A.N Ricky Hernawan Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo

Akhir-akhir ini kenakalan anak telah membawa kepada perilaku kejahatan sebagai akibat kasus anak-anak bermasalah dengan hukum. Usaha untuk mengatasi masalah kenakalan anak dilakukan melalui pelanggaran kepolisian maupun tidak. Akan tetapi beberapa pendekatan untuk mencegah dan mengatasi kenakalan anak yang terjadi saat ini memiliki tendensi untuk melakukan pendekatan yang represif. Terlebih lagi memenjarakan anak-anak yang bermasalah dengan hukum masih sangat menonjol. Pendekatan dan metode yang tepat untuk mengatasi masalah kenakalan anak harus dilakukan dan didasarkan pada pemahaman yang komprehensif dari sebab-sebabnya.

Dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dan pemberatan dengan anak atas nama Ricky Hernawan yang dalam penanganannya di tugaskan kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo menerapkan suatu tindakan diversifikasi. Alasan menggunakan tindakan diversifikasi adalah tersangka masih dalam kategori anak, dikarekakan masih berumur dibawah 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti dari hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan anak klien dalam hal ini adalah tersangka anak atas nama Ricky Hernawan, dan klien teribat dalam tindakan pencurian dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain :

1. Klien mudah dibujuk untuk ikut serta melakukan pencurian dengan janji untuk mendapatkan uang / sebagian hasil pencurian, yang nanti oleh klien akan dipergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk membeli makan dan rokok.
2. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan klien di luar rumah serta pergaulan klien dengan anak di luar kampungnya yang berusia lebih dewasa dari pada usia klien yang telah mempengaruhi klien untuk melakukan perbuatan bersifat negatif.
3. Klien melakukan pencurian hanya sekedar coba-coba saat diajakoleh seorang temannya, karena perbuatannya tidak diketahui dan teman-temannay terbiasa melakukan pencurian , klien menjadi terpengaruh mengikuti perilaku teman-temannya.
4. Lemahnya moral klien sehingga tidak mampu menahan diri dari melakukan perbuatan buruk yang merugikan orang lain.

Dari latar belakang tersangka melakukan tindak pidana pencurian maka pihak Polres Sukoharjo atas dasar rekomendasi dari Badan Pemasarakatan maka direkomendasikan untuk dilaksanakan diversi dalam penangannya.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Sukoharjo atas dasar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayaan Diversi”. (2012:8)

Dalam proses penyidikan yang mengupayakan diversi dalam pelaksanaannya penyidik dalam hal ini penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo tidak pernah menerapkan pembinaan sesuai teori *Juvenile Deliquency*.

Dalam pendekatan psikologi penanganan kenakalan anak tidak pernah dilibatkan padahal dalam sisi psikologis anak juga perlu dibina dalam proses penyidikan terlebih dalam upaya diversi. Hal in dibutuhkan karena dalam anak yang berhadapan dengan hukum tentu anak akan memiliki krisis identitas, kontrol diri yang lemah, faktor keluarga, teman sebaya , dan komunitas / lingkungan tempat tinggal mereka yang kurang baik, yang menyebabkan perilaku anak tersebut tidak sesuai dengan norma yang ada dilingkungannya sehingga lingkungan menolak anak tersebut, dan apabila hal ini berlanjut maka mereka bersatu atas penolakan lingkungan dan bentuk penolakan yang diberikan kepada lingkungan oleh anak tersebut akan bergabung dengan sekelompok orang yang di tolak dengan masyarakat juga, contohnya geng motor. Disinilah diperlukannya pembinaan secara psikologis bagi anak agar anak maupun keluarga dapat lebih mengontrol perkembangan psikologis anak baik dalam proses penyidikan maupun pasca penyidikan sehingga kenakalan anak akan lebih di minimalisir kedepannya. dalam pendekatan psikologi penanganannya memiliki banyak cara yang bervariasi namun dalam hal ini peneliti memfokuskan menggunakan 2 cara / metode dalam fenomena komunitas, yaitu Metode Penanganan *Juvenile Deliquency* : 1. *Behavioural methods*, 2. *Cognitive – behavioral (CBT) methods*.

1. *Behavioural Methods*

Penanganan kenakalan anak dengan menggunakan metode ini adalah dengan mencoba untuk mengubah perilaku anak tersebut. *Behavioural methods* akan lebih terlihat hasilnya ketika diiringi *multimodal interventions* (Henggeler dalam Hebert,2005).

Penangannya termasuk :

- a. Training Komunikasi
- b. Feedback
- c. Positive interruption
- d. Problem Solving
- e. Membentuk pemikiran rasional
- f. Happy talk
- g. Positive request
- h. Non-blaming communication
- i. Training keahlian negosiasi
- j. Meningkatkan dialog
- k. Permainan-permainan dalam keluarga

2. *Cognitive - Behaviourial (CBT) Methods*

Pendekatan CBT sebagai intervensi untuk kenakalan anak, biasanya terdiri dari beberapa teknik yang mana merupakan akas dari terapi kognitif (*persuasion, challenging, debate, hypothesizing, cognitive restructuring, and internal debate*) yang digabungkan dengan terapi perilaku (*operant, procedure, desenttization, social skills trainig, role play, behaviour rehearsal, modeling, reaxatiaon, exercise, self monitoring*).

1. *Training* relaksasi, yaitu anak tersebut perlu mengikuti training relaksasi ataupun menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang dapat membuat mereka tenang dan nyaman. Hal ini disebabkan dengan hati yang panik dan penuh gejolak akan menyebabkan seseorang salah dan tidak fokus untuk mengambil tindakan. Selain itu, dalam keadaan tenang dan nyaman akan mempermudah seorang dimana dalam konteks ini anak untuk menerima perlakuan-perlakuan lainnya.
2. *Modelling* dan reinforcement tingkah laku yaitu dengan memberikan anak model dan penguatan yang dapat mereka tiru. Hal ini penting karena biasanya anak yang terjebak oleh kenakalannya tidak dapat membedakan apakah tindakannya itu baik atau buruk. Oleh karena itu, dengan adanya contoh dan penguatan baik itu *reward* atau *punishment* akan memberi arahan bagi anak tersebut.
3. Menumbuhkan lebih banyak pikiran-pikiran positif (kognisi) dan atribusi diri untuk *alternative beliefs*, yaitu dengan memberi sugesti-sugesti positif apa yang seharusnya dilakukan. Sehingga anak tersebut dapat berfikir bahwa tindakan mereka itu tidak benar.
4. Pengalaman kegiatan yang menyenangkan yaitu mengganti tindakan mereka yang tidak mematuhi norma-norma yang ada atau kegiatan positif yang lain.
5. Menggunakan *operant conditioning* untuk mengembangkan perilaku prososial dan mengembangkan keahlian sosial, yaitu menggunakan *reinforcement* untuk menimbulkan perilaku yang dapat diterima sosial.

Sebelum menerapkan hal tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah faktor utama anak tersebut melakukan tindak pidana. Berdasarkan penelitian psikologi terhadap beberapa kasus pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dapat dipicu oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Faktor Internal
 1. Adanya keinginan yang tidak terbenjung dalam diri anak untuk memiliki barang atau sesuatu milik orang lain pada saat dirinya tidak mampu meraihnya. Anak memiliki keinginan untuk membeli makanan dan minuman yang disukai, atau sekedar bersenang-senang bersama teman-temannya.
 2. Kurangnya pemahaman anak mengenai konsep kejujuran dan kesungguhan untuk memiliki barang atau uang.
- b. Faktor Keluarga

1. Lemahnya kondisi ekonomi keluarga menyebabkan ketidakberdayaan orang tua untuk memenuhi keinginan anak untuk memiliki sesuatu tidak dapat dipenuhi oleh orang tuanya sehingga berusaha untuk memperoleh dengan cara mencuri.
2. Kurangnya perhatian, kasih sayang dan komunikasi antar anggota keluarga sehingga anak sengaja melakukan perbuatan mencuri sebagai cara untuk mencari perhatian orang tuanya. selain itu anak tidak memiliki keekatan dengan orang tuanya. Anak jarang menceritakan pengalaman sehari-hari kepada orang tuanya sehingga anak merasa tidak nyaman berada di rumah.
3. Pola asuh keluarga juga sangat menentukan tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, pola asuh tidak konsisten, kadang menerapkan pola asuh permisif dan juga pola asuh otoriter. Pada kenyataannya anak belum tersentuh secara rohani untuk membedakan perbuatan baik dan buruk.

c. Faktor eksternal / lingkungan

Anak memiliki teman dekat yang sama berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang lemah dan membawa pengaruh bagi perilakunya. Berawal dari seorang teman anak tersebut yang pernah mengajak mencoba mengambil barang milik orang lain lalu menjualnya dan hasilnya digunakan untuk membeli makanan / minuman. Karena perbuatan tersebut tidak pernah diketahui oleh orang lain, maka anak menjadi lebih sering melakukan aksinya melakukan pencurian.

Hal ini didukung dengan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak yang dibuat oleh anggota Bapas terhadap tersangka anak an. Ricky Hernawan.

Setelah tidak bersekolah klien mulai bekerja dan merasa telah memiliki penghasilan sendiri sehingga bila dinasehati kadang membantah dan tidak mau menuruti apa yang diharapkan orang tua klien merasa ada kebebasan ia suka bermain sampai larut malam dan jarang melaksanakan ibadahnya selain itu klien sering bergaul dengan anak yang usianya telah dewasa dan berasal dari luar lingkungan tempat tinggalnya hal itu membawa pengaruh kurang baik terhadap sikap dan perilaku klien. (Sulistyani,2016:4)

Karena faktor-faktor diataslah menjadi bisa menjadi pertimbangan untuk penyidik selain melakukan pembinaan melalui proses penyidikan maupun pidana secara diversi bisa dilakukannya pembinaan sesuai teori *Juvenile Delinquency* baik dengan metode *Behavioural Methods* maupun *Cognitive-behavioural methods* terlebih pada saat dilakukan wawancara kepada penyidik yang menangani perkara Ricky Hernawan pada tanggal 8 Maret 2017 yang menyatakan bahwa faktor yang yang mempengaruhi dia melakukan tindak pidana bukan semata dari dirinya sendiri yang ingin melakukan akan tetapi dikarenakan faktor ekonomi dari keluarga serta dia terjerumus dalam lingkungan yang salah.

Dengan metode maupun cara tersebut dampak negatif dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Sukoharjo akan bisa diminimalisir. Penyidik bisa melakukan hal tersebut karena juga ada dasar yang digunakan oleh penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo ialah pada Pasal 18 UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Walaupun penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah termasuk dalam lingkup kepentingan umum karena bersifat perorangan, namun karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan kepentingan masa depan bangsa, maka diperlukan penanganan yang mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

Selain itu, dasar yang dapat digunakan ialah pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : “Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Dasar lain yang dapat digunakan penyidik ialah Pasal 13 ayat (1) Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum yang menyatakan bahwa “Penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak wajib melibatkan balai pemasyarakatan, orang tua, dan keluarga korban , serta tokoh masyarakat setempat.

Dasar internasional yang dapat dijadikan pedoman oleh penyidik adalah butir II ayat (b) Resolusi PBB No 40/33 Tahun 1985 tentang Standar Sistem Peradilan Anak Internasional yang telah diratifikasi dalam Keppres No.36 Tahun 1990, menyatakan bahwa “Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak diberikan kuasa untuk memutuskan perkara demikian menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing – masing dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan-peraturan ini”. Dengan menerapkan tindakan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan tersangka anak, akan lebih banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Sukoharjo . Manfaat yang dapat dirasakan berada dalam lingkup pelaku, keluarga, maupun Polres Sukoharjo sendiri.

Manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaku ialah dengan diterapkannya tindakan diversifikasi dengan metode yang ada dalam teori *Juvenile Delinquency* akan menghindarkan tersangka dari anggapan masyarakat bahwa anak tersebut merupakan mantan narapidana serta akan membuat psikologis serta sosialnya kembali seperti sebelum melakukan tindak pidana. Dengan demikian anak akan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang sehat .

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan terkait implementasi tindakan diversifikasi terhadap proses penyidikan tindak pidana Pencurian dan pemberatan terhadap tersangka anak, khususnya pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo maka dapat di dapatkan kesimpulan sebagai berikut :

A. Proses Penyidikan Dalam Upaya Diversifikasi Yang Dilakukan Terhadap Tersangka Anak AN. Ricky Hernawan Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo dapat terselenggara dengan baik dengan menerapkan fungsi manajemen di tiap-tiap proses penyidikan, penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo telah paham dengan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari *planning, organizing, actuating and controlling*. Hal ini dimaksudkan untuk membantu mendukung dalam proses diversifikasi yang melibatkan tersangka anak atas nama Ricky Hernawan yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan. Dengan dilakukannya fungsi manajemen di dalam proses penyidikan agar proses penyidikan yang melibatkan tersangka anak lebih efektif dan efisien sehingga kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan tanpa adanya

hambatan dan kesulitan. Dengan demikian proses penyidikan dapat terselesaikan dengan cepat serta sampai kepada sasaran dan tujuan dari proses penyidikan tersebut.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa dalam penerapan tindakan diversifikasi pada proses penyidikan dengan tersangka anak atas nama Ricky Hernawan dengan terduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Sukoharjo, demi kepentingan yang terbaik bagi anak diperlukan suatu proses penyidikan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Dalam Upaya Diversifikasi Terhadap Kasus Tersangka Anak AN. Ricky Hernawan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo

Faktor yang mempengaruhi dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka anak Ricky Hernawan di Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo ini bahwa faktor Substansi hukum, faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana prasarana yang terdapat pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo dapat dikatakan merupakan faktor penghambat dalam penerapan diversifikasi dalam proses penyidikan terhadap tersangka anak atas nama Ricky Hernawan. Sedangkan faktor masyarakat serta faktor budaya tidak menjadi penghambat atau kendala dalam penerapan tindakan diversifikasi pada proses penyidikan terhadap tersangka anak di Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo.

C. Peran Penyidik Guna Mendukung Penerapan Tindakan Diversifikasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Dengan Tersangka AN. Nama Ricky Hernawan Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo

Dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dan pemberatan yang melibatkan kasus dengan tersangka anak atas nama Ricky Hernawan menggunakan upaya diversifikasi dalam proses penyidikannya. Salah satu alasan menggunakan tindakan diversifikasi ialah tersangka masih dalam usia anak atau masih berusia di bawah 18 tahun. Untuk mendukung penerapan tindakan diversifikasi dalam proses penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak atas nama Ricky Hernawan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo harus menggunakan pendekatan dan metode yang tepat. Dengan maksud pendekatan dan metode ini dapat mengatasi masalah kenakalan anak dan harus didasarkan pada pemahaman yang komperhensif dari sebab-sebabnya.

Dengan latar belakang tersangka yang melakukan pencurian dengan pemberatan yang didasarkan atas kebutuhan ekonomi, kurang pengawasan orang tua terhadap anak, serta pengaruh dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi untuk melakukan pencurian. Atas dasar itulah perlu dilakukan pendekatan yang komperhensif dengan pendekatan secara psikologi yang membina dalam sisi psikologi anak. Dalam pendekatan psikologi penanganannya memiliki banyak cara yang bervariasi namun dalam hal ini peneliti memfokuskan menggunakan 2 metode dalam fenomena komunitas, yaitu Metode Penanganan *Juvenile Delinquency* : 1. *Behavioural methods*, 2. *Cognitive – Behavioural (CBT) methods*. Dengan menggunakan metode atau cara tersebut dapat diharapkan metode ini dapat mengubah perilaku anak tersebut. Dengan demikian akan membuat kondisi psikologisnya serta sosialnya akan kembali seperti sebelum dia melakukan tindak pidana dan dalam jangka panjangnya anak tersebut akan menjadi generasi penerus bangsa yang sehat.

5.2 Saran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerapan tindakan diversifikasi pada proses penyidikan terhadap tersangka anak atas nama Ricky Hernawan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo belum dapat berjalan secara maksimal. Maka dari itu,

terdapat beberapa saran bagi Polres Sukoharjo, agar penerapan diversifikasi kedepannya pada proses penyidikan dapat lebih diimplementasikan secara sempurna sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang – Undang. Adapun saran tersebut yaitu :

1. Agar penyidik baik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo dalam menangani kasus yang melibatkan tersangka anak perlu menerapkan tindakan diversifikasi dalam proses penyidikannya. Hal ini berdasarkan pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri, Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985 tentang Standar Sistem Peradilan Anak Internasional yang telah diratifikasi dalam Keppres No.36 Tahun 1990. Hal ini dikarenakan tersangka anak atas nama Ricky Hernawan melakukan tindak pidana didasarkan karena alasan ekonomi yang menimpa keluarganya, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak serta pengaruh lingkungan yang buruk di sekitar anak. Tindakan diversifikasi juga dapat diharapkan agar hak dari anak dapat terpenuhi seperti tersangkadapat melakukan aktivitas kesehariannya tanpa adanya anggapan dari masyarakat, bahwa anak tersebut telah terlibat pidana sebelumnya. Teknis penerapan diversifikasi sendiri adalah mengalihkan perkara yang dihadapinya dan meminta kepada pihak Bapas Kota Sukoharjo agar selalu memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap anak tersebut dan memastikan anak tersebut tidak akan mengulang perbuatannya lagi.
2. Agar Kabag Sumda Melakukan penambahan personil pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo serta menempatkan mereka pada jabatan yang teoat sesuai dengan kepangkatan dan kemampuan yang dimiliki oleh personel, sehingga pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran dapat lebih optimal serta sasaran dan tujuan dari organisasi dapat terpenuhi secara maksimal.
3. Agar Kapolres mengikutsertakan penyidik dalam pelatihan khusus pemeriksaan terhadap anak. Dan apabila dirasa kurang Kasat atau Kaur Bin Ops Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo dapat mengadakan pendidikan pelatihan mandiri dengan mensosialisasikan tentang apa yang harus dilakukan atau diberikan apabila menangani dengan kasus yang tersangka masih dalam kategori anak sehingga apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang terkait pemeriksaan terhadap anak dapat lebih dimaknai dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Agar Kapolres menyediakan atau berupaya menyediakan ruang pemeriksaan yang khusus digunakan bagi tersangka anak dengan desain yang telah disesuaikan dengan fungsi dan tujuannya sebagai ruang pemeriksaan terhadap tersangka anak. Serta alangkah baiknya apabila pembuatan ruang pemeriksaan tersangka anak melibatkan psikolog anak dalam pembuatannya sehingga ruangan tersebut benar-benar dapat memenuhi apa yang dibutuhkan anak saat mengalami pemeriksaan.
5. Apabila terdapat keterbatasan baik penyidik maupun dari pembimbing kemasyarakatan terkait kondisi psikologi anak maka disarankan agar mengundang atau mengikutsertakan Bag Psikologi anak atau KPAI dalam proses pemeriksaan atau proses penyidikan yang lainnya untuk lebih mengoptimalkan penerapan hukum yang terbaik bagi anak sehingga anak dapat selalu terkontrol khususnya untuk kondisi psikologisnya.
6. Agar Lembaga Akademi Kepolisian sebagai salah satu sumber pencetak anggota Polri yang nantinya akan menjadi *first line superior* yang dalam tugasnya langsung sebagai pelaksana dalam penegakan hukum, maka diperlukannya kemampuan

selain menyelesaikan masalah dengan penerapan hukum positif maka diperlukannya penerapan secara hukum progresif. Oleh karena itu perlu ditambahkan dan jam pelajaran mata kuliah hukum progresif agar taruna lebih paham akan pelaksanaan hukum progresif di wilayah,

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Akademi Kepolisian.2016. *Metodologi Penelitian*.Semarang : Akademi Kepolisian

Ashofa, Burhan.2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Kartono, Kartini.2014. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Moelong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

-----, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

-----,2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosadakarya

-----,2014.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Muhammad, Farouk dan H. Djaali.2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PTIK Press dan CV. Restu Agung

-----,2005. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Revisi*. Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung

Prakoso, Abintoro. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo

Rahardjo, Sajipto. 2013. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Soekanto, S. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Terry, George R. 2016.*Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar.2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

Produk Lembaga :

Akademi Kepolisian. 2016. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : KEP/157/XII/2016* . Semarang: Akademi Kepolisian

Redaksi Fokusmedia. 2003. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU RI No. 2 tahun 2002)*. Bandung: Fokusmedia

Redaksi Nuansa Aulia. 2010. *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 tahun 2002)*. Jakarta: Sinar Grafika

Redaksi Sinar Grafika. 2003. *Undang-Undang Pengadilan Anak (UU RI No. 3 tahun 1997)*. Jakarta: Sinar Grafika

-----,2010. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU RI No.8 tahun 1981)*. Jakarta: Sinar Grafika

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sulistiyani, Sri. 2016. *Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak*. Sukoharjo : BAPAS

Skripsi :

Rizal, Pahlevi R. 2013. *Efektifitas Penerapan Tindakan Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Tersangka Anak pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang (Studi Kasus An. Anugrah Syafza Putra)*, Skripsi. STIK-PTIK, Semarang

Mayasari. 2015. *Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)*, Skripsi, Yogyakarta

Sahputra, Angga S. 2013. *Implementasi Perlindungan Khusus dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Tersangka Anak (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon)*, Skripsi. STIK-PTIK, Semarang

Suryo, Diorisha. 2014. *Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Pada Unit PPA Polresta Semarang*, Skripsi. STIK-PTIK, Semarang

Website :

Hukum Online, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Dalam <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt55e98cbd2b713/parent/lt55e98ba1b1fc6>, diakses tanggal 20 September 2016

Setyawan, David. 2015. *Jumlah Anak Korban Terus Bertambah*, dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah/#>, diakses tanggal 20 September 2016

Data Anak Berhadapan Hukum (ABH), dalam <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016#> dengan kata kunci ABH diakses pada tanggal 20 September 2016

Hamid, Amin. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan*, dalam <https://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>, diakses tanggal 17 Maret 2017

Artikel :

Fitriati. 2014. *Pola Harmonisasi Budaya Dalam Sistem Komunikasi Hukum Sebagai Usaha Penegakan Hukum*. Dalam Hibah Penelitian Fundamental. No.5. Hal 487.